

**KABIN PEGHEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019**
(Studi Kasus di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

HASBULLAH
NIM. 212102010053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KABIN PEGHEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 16 TAHUN 2019**
(Studi Kasus di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

HASBULLAH
NIM. 212102010053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**KABIN PENGHEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Kasus di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Oleh:

J E M I E R
HASBULLAH
NIM. 212102010053

Pembimbing:



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



**KABIN PEGHEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Kasus di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal: 30 Oktober 2025

Ketua

Sekretaris

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Badru Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هَلْقَنَا رَوْجِينٌ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang -pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga dalam proses penggerjaan skripsi ini saya masih berada dalam lindungan dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada hentinya sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada bapak **Dulhawi** dan ibu **Tohria** yang saya cintai dan saya sayangi serta keluarga saya yang selalu memberikan support dan do'a yang terbaik untuk anaknya agar menjadi orang yang sukses dan tentunya bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta bagi bangsa dan negara.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
3. Teruntuk Dinna Sazli Kharisma seseorang yang telah memberikan do'a support, tenaga, pikiran, materi, serta menemani penulis selama proses penggerjaan skripsi, rimakasih karna sudah memberikan bantuan dan selalu manasehati dan menjadi bagian perjalanan penulis.
4. Kepada para guru-guru saya SD, ustaz dan kiai PP. Al-Amien Prenduan sumenep maduras, serta dosen kampus UIN KHAS Jember yang terutama Dosen Fakultas Syariah Yang telah memberikan saya banyak ilmu mulai saya masuk ke pendidikan hingga saat ini.
5. Kepada seluruh teman-teman kelas HK 3, dan teman-teman organisasi PMII, JONGMADURA, HIMASISKA dan teman-teman organisasi, saya berterimakasih telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta saran, masukan dan mau berdiskusi kepada saya sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada saya sebagai penulis.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segara puja dan puji syukur, penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)”. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap terculah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain di maksud untuk menambah wawasan Khazanah keilmuan juga bertujuan agar untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sajanah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) Skripsi ini berjudul “Kontroversi Kawin Tangkap Di Madura Terhadap Kesepakatan Pada Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa)”.

Dalam penyelesaiannya ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tak lupa penelitian mengucapkan rasa terimakasih atas bentuan dan dukungan pada skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
2. Bapak Dr. Wildani Herfni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Selaku dosen pembimbing yang telah bimbingan dan memberikan arahan serta dukungan selama mengerjakan skripsi dari awal sampai selesai.
 3. Kepada Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 4. Dan tak lupa pula seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu proses kelengkapan administrasi dalam skripsi ini.

Sakripsi ini adalah bentuk upaya dari penulis, dalam skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dimungkinkan masih banyak kekurangan yang memang harus perlu di perbaiki. Diharapkan kritik dan saran, demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah serta bisa membantu wawasan keilmuan.

Jember, 1 November 2025

Hasbullah



Hasbullah, 2025, "Kabin Peghek Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)"

Kata Kunci : Kabin Peghek, Perspektif Hukum Islam, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Kabin Peghek adalah perkawinan yang dilakukan secara paksa akibat perbuatan anak muda yang masih pacarana dan belum mempunyai ikatan perkawinan atau suamai istri yang bertemu dan melakukan hal yang tidak senonoh atau melanggar aturan jam batas malam yang telah di tentukan oleh Masyarakat desa Angkatan dan tokoh masyarakat serta membuat maksiat atau zina, sehingga oleh masyarakat dinikahkan secara paksa.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana proses pelaksanaan kawin tangkap yang di dilakukan masyarakat desa angkatan kecamatan arjasa ? 2) Bagaimana kawin tangkap terhadap masyarakat desa Angkatan dalam perspektif hukum islam? 3) Bagaimana kawin tangkap terhadap masyarakat desa angkatan dalam perspektif UU Perkawinan No.16 Tahun 2019?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses dalam melaksanakan kawin tangkap di masyarakat desa angkatan kecamatan arjasa. 2) Untuk mengetahui bagaimana kawin tangkap di desa angkatan dalam perspektif hukum Islam. 3) Untuk mengetahui bagaimana kawin tangkap di masyarakat desa angkatan dalam perspektif UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan, peneliti adalah penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data terhadap penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif normatif dan dilakukan secara bertahap sampai tuntas.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1). Proses Kawin Tangkap dimulai dengan kecurigaan masyarakat, diikuti dengan pengawasan, penangkapan, pemanggilan orang tua, dan akhirnya menikahkan pasangan. yang terlibat dalam tindakan tidak terpuji tersebut, biasanya melalui pernikahan siri yang kemudian didaftarkan secara resmi. Nilai adat yang terkandung dalam kawin tangkap berfokus pada menjaga keharmonisan sosial, menghindari aib, dan memastikan perilaku yang lebih terhormat dalam masyarakat. 2). Kawin tangkap ini dilakukan secara dadakan dengan menikahkan secara siri, pernikahan ini awalnya tidak dicatatkan di KUA karena dilakukan setelah penangkapan oleh tokoh masyarakat. Secara agama, pernikahan tersebut sah, namun dari segi administratif, tidak memiliki kekuatan hukum yang sah tanpa pencatatan resmi. 3). Berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dicatat secara resmi untuk memberikan perlindungan hukum, karena kawin tangkap bertentangan dengan hukum yang ada.

DAFTAR ISI	
HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENHESAGAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	19
1. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	19
2. Definisi Kawin Tangkap.....	26
3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	31
4. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.16	

Tahun 2019	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek Peneltian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	49
C. Pembahasan Temuan	66
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral bagi setiap individu sebagai makhluk sosial. Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar mereka dapat menjalin hubungan dalam ikatan pernikahan, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di dunia. Pernikahan adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu panjang untuk membentuk sebuah keluarga, dengan memenuhi ketentuan dan aturan yang diakui oleh negara. Di beberapa daerah, adat istiadat juga turut mengatur tata cara dan ketentuan dalam perkawinan. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial antarindividu. Melalui pernikahan, keturunan dapat dilestarikan, silsilah keluarga tetap terjaga, dan hubungan kekerabatan dapat diperkuat.

Pernikahan bukan sekadar hubungan antara suami dan istri, tetapi setelah akad nikah terjadi, terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak dalam keluarga. Kadangkala, pernikahan juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar kerabat yang mungkin sebelumnya belum terlalu dekat. Pernikahan bisa menjadi media pendekatan dalam keluarga besar, terutama jika ada ikatan kekeluargaan yang perlu diperkuat. Selain itu, pernikahan juga berhubungan dengan persoalan kedudukan harta dan pembagian warisan dalam keluarga. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sebuah akad yang kokoh atau mitsaqqan ghalidzan, yang

merupakan perintah Allah SWT, dan menjalankannya merupakan bentuk ibadah yang berkelanjutan,¹

Perkawinan terjadi karena sebuah ikatan kelahiran dan kontrak mental antara seorang pria dan seorang wanita, selain itu kita juga tau nyataya dalam perkawinan tidak ada sebuah pernikahan paksaan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, Karena perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan wanita yang nantinya akan menjadi suami istri berdasarkan hukum yang ada di negara, agama atau adat istiadat yang berlaku.² Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yaitu tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita akan sebagai suami dan istri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 1 undang- undang nomor 1 tentang pernikahan disahkan oleh parlemen pada tahun 1947. Hanfiah mendefinisikan pernikahan dengan akad yang mengakibatkan faidah dapat memilih hubungan suami istri dengan sengaja. Dalam hal ini tidak ada halangan sama sekali karena ia telah menjadi ikatan suami istri.³

Indikator dalam fenomena kawin tangkap di desa Angkatan kecamatan rjasa ini terjadi pada remaja-remaja yang masih dibawah umur 19 Tahun yang mempunyai status pelajar yang pacaran dan melakukan zina yang terciduk

¹ Ali Moh Wafa, *Hukum Perkawinan Di indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, (Tangerang selatan : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia,2018), 33.

² Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, (2019), 15


³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* ,(Tangerang :Smart Printing,2019),4.

oleh masyarakat sekitar dan perangkat desa. Akibatnya menjadi polemik perkawinan paksa dan tidak tercatat dalam pencatatan sipil negara. Terjadinya kawin tangkap yang terjadi pada usia masih dibawah umur yang masih belum pantas dikatakan dewasa karena akan lebih condong mengakibatkan ke jenjang perceraian sebab akibat perkawinan paksa mengakibatkan dalam tidak kesiapan dari kedua belah pihak akibat terjadinya perkawinan secara paksa. Dalam perkawinan tangkap kebanyakan rentan dalam membentuk keluarga yang harmonis dalam berumah tangga. Berbeda dengan yang ada di kepulauan kangean kawin tangkap kawin tangkap merupakan perkawinan secara dadakan yang di akibatkan oleh beberapa hal yang dilakukan pasangan yang belum mempunyai suatu ikatan keluarga (Pacaran) dimana seorang laki-laki atau wanita yang mertemu sampai melewati batas jam malam yang telah ditentukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat dan juga melakukan perbuatan asusila yang tidak selayaknya pasangan yang bukan mahram atau tidak mempunyai ikatan suami istri serta membuat maksiat atau zina.

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan jangan kamu mendekari zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra' :32)

Dari ayat di atas bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut di gunakan kata larangan untuk menyatakan larangan zina. Secara singkat dapat di kemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan keguncangan dan kegelisahan dalam



masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di Tengah-tengah masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Oleh sebab itu maka hindarilah perbuatan yang sangat di larang agama agar terhindar dari perkawinan hasil tangkapan (kawin tangkap).

Kehidupan pernikahan tidak akan selalu berjalan mulus karena ketika dua insan dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda di satukan maka harus ada rasa saling memahami sehingga keduanya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Seseorang melaksanakan pernikahan biasanya dengan tujuan menggapai kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan. Oleh karenanya sebelum menikah kita harus memantapkan hati dan niat serta memiliki bekal yang matang untuk menikah. Usia yang tepat merupakan salah satu bekal yang matang untuk melaksanakan pernikahan. Usia yang tepat atau ideal akan berdampak pada kematangan dan kesiapan secara psikis, fisik, dan biologis.⁴

Oleh karena itu perkawinan atas dasar kebebasan memilih dan dengan mendaftar ke KUA setempat. Di sisi lain dalam hal sedemikian ketika tidak dikawinkan secara paksa bisa meresahkan keluarga masyarakat, perkawinan tangkap awa lmula dinikahkan dilakukan dengan nikah siri terlebi dahulu. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan tangkap dilakukan secara paksa karena perilaku asusila atau di nikahkan karena tradisi. Penting untuk diingat

⁴ Fina Nidaul Auliyak Ashar "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Perempuan Di Kecamatan Tiris" Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023,4.

bahwa pemaksaan perkawinan dianggap sebagai tindakan kekerasan seksual dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.

Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban dalam proses perkawinan harus dijaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemaksaan perkawinan yang dimaksud merujuk pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,yaitu: a. perkawinan anak, b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau, c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosan.. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik,pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Masing-masing jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya.⁵

Undang-udang Nomo r 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Di desa Angkatan kecamatan Arjasa, pernikahan tangkap ini terjadi pada pasangan muda yang sebagian besar masih memiliki ego yang sama tingginya dan persiapan yang

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 Ayat (1) huruf (e)

⁶ Sekneg RI. UU No.1 Tahun 1974.

buruk untuk sebuah keluarga antara suami dan istri. Banyak hal yang tidak sesuai dengan pasal 1 UU tentang perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. perkawinan tangkap ini sangat lah unik akan tetapi fenomena perkawinan tangkap agar lebih baik untuk keluarga pasangan yang siap lahir dan batin yang membentuk keluarga yang harmonis tetaplah berpandangan terhadap hukum Islam dan hukum yang ada di negara terlebih dahulu untuk melakukan sebuah perkawinan. Adapun hukum nikah ada lima yaitu, 1) jaiz (diperbolehkan), 2) Sunnah (Bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak), 3) Wajib (bagi orang yang ketakutan untuk tergoda pada kejahatan zinah dan sudah mampu menafkahi), 4) Makruh (Orang yang tidak mampu membri nafkah), 5) Haram (Orang yang mempunyai niatan untuk melakukan kejahatan kepada wanita yang dinikahinya),⁷

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An Nuur :32).

Perkawinan tangkap yang terjadi di desa angkatan kecamatan arjasa itu setiap tahunnya yang peneliti ketahui itu pasti ada dari tahun ke tahun pernikahan yang dilakukan secara langsung, disaat masyarakat menemukan pria dan wanita melakukan hubungan yang seharusnya tidak dilakukan oleh meraka

⁷ H. Mahmudin Bayumin, Lc., M.A. Hukum perkawinan Islam, Bandung, 2017,7-9.

yang belum mempunyai ikatan suami istri disaat itu juga mereka di kawinkan, ini yang di maksud kawin tangkap yang ada di kepulauan Kangean kabupaten Sumenep yang peneliti ke tahui saat ini dari hasil wawancara perneliti terhadap perengkat desa hanya ada 4 pasangan atau 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang ada di kepulauan kangean yang terkena kasus kawin tangkap.⁸

Ada 5 pilar pernikahan, yaitu: mempelai pria,mempelai wanita,wali,dua saksi laki-laki dan akad nikah. Dari kelima pilar ini, persyaratan hukum pernikahan dalam hukum islam dan hukum negara memiliki kondisi mempelai laki-laki dan perempuan, untuk pengantin pria memiliki kondisi sebagaberikut ; a). Bawa dia sebenarnya laki-laki, b). Calon suami adalah seorang muslim, c). Pubertas dan mukallaf, d). Calon peria diketahui dan di pastikan, e). Calon mempelai wanita sudah jelas dinikahkan dengan calon istrinya, f). Calon suami mengetahui bahwa istrinya telah menikah secara sah, g). Calon suami siap menikah, tidak ada keadaan ihram, tidak ada haji dan umroh, i). Calon suami tidak menikah dengan wanita lain. Dan mempelai wanita juga mempunyai syarat dalam hal ini yaitu: calon mempelai wanita harus beragama Islam, akil baligh, bahwa dirinya benar-benar seorang wanita dengan makna bukan khusna, dan halal bagi calon mempelai laki-laki dan dia juga tidak boleh berada di ihram baik haji maupun umrah, dalam hal itu tentunya sangat penting di bahas karena sudah kita lihat mengenai realita yang ada dan mengetahui hukum tentang perkawinan terhadap kondisi yang ada pada msyarakat dan bisa juga dalam

⁸ Imam, perangkat desa angkatan, kecamatan arjasa kabupaten sumenep,2024.

penelitian kali ini mengandung paham-paham baru dalam hukum perkawinan dalam masyarakat setempat.⁹

Mengenai *kabin peghek*, tentu dalam lingkup masyarakat setempat menuai pro dan kontra dalam hal tersebut. Mengenai paparan tentang hukum yang ada dalam perkawinan atau nikah tidak ada yang namanya paksaan tetapi dalam satu kondis nikah tangkap bisa dianggap sebagai kawin paksa dimana kedua mempelai ketika dikawinkan secara paksa terkadang tidak memenuhi syarat untuk menikah. Dilain sisi dalam hal sedemikian ketika tidak dikawinkan secara tiba-tiba atau kawin tangkap bisa meresahkan keluarga masyarakat dikarenakan rasanya masyarakat dalam hubungan yang nantinya bisa menyimpang norma dan aturan yang sudah dibuat dalam masyarakat. Hukum ilsam dan hukum positif dalam hal ini akan mengkaji bagaimana mengenai nikah tangkap tersebut.

Disinilah penulis memiliki keterkaitan dalam penelitian yang menjadi apa yang dipertimbangkan masyarakat mengenai kawin tangkap. Awal mula kawin tangkap dinikahkannya dilakukan dengan nikah siri terlebih dahulu, dalam kondisi hukum islam apapun dan bagaimanapun ketika mau melakukan akad haruslah atau diwajibkan untuk mendaftar kepada KUA setempat untuk keamanan dan ketertiban dalam pencacatan nikah, karena proses-proses tersebut juga memiliki sisi baik dan buruk dalam masyarakat, kita memberikan hukum positif bagi umat islam yang menganut asa kebebasan memilih dalam pernikahan, dan hukum islam juga berlaku untuk kebebasan memilih dalam menikah.maka

⁹ Haris Umar Samjaya. Faqih, Rahim Ainur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media,2017),58-59.

dari hal-hal yang sudah diuraikan diatas peneliti tertari untuk mengkaji tentang fenomena kawin tangkap di kepulauan kangean sehingga penulis merumuskan mengenai judul penelitian ini dengan judul **“Kabin Peghek Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, kemudian dapat difokuskan pada masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana proses pelaksanaan kawin tangkap yang di dilakukan masyarakat desa angkatan kecamatan arjasa ?
2. Bagaimana kawin tangkap di masyarakat desa angkatan dalam perspektif hukum islam?
3. Bagaimana kawin tangkap di masyarakat desa angkatan dalam perspektif UU Perkawinan No.16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kawin tangkap di masyarakat desa angkatan kecamatan arjasa.
2. Untuk mengetahui bagaimana kawin tangkap di masyarakat desa angkatan dalam perspektif hukum islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana kawin tangkap di masyarakat desa angkatan dalam perspektif UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa oleh peneliti dan memiliki manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Merupakan suatu manfaat penelitian dalam persoalan ini merupakan bagian dari rangkaian kajian hukum islam dan hukum positif dalam kajian perkawinan tangkap sebagai dasar pengetahuan hukum. Selanjutnya penelitian ini sebagai salah satu perbandingan tentunya dalam masyarakat setempat dan tentunya hukum islam dan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 tinjauan kawin tangkap sebagai dasar pengetahuan hukumnya.

2. Manfaat peraktis

a. Bagi Peneliti

Dari J₁ sisi penelitian, diharapkan dapat menambah atau membagikan ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan melalui lensa hukum islam dan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019.

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan kawin tangkap yang berada di daerah desa angkatan kecamatan arjasa kabupaten sumenep melalui lensa dari segi hukum islam dan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019

c. Bagi Masyarakat Desa Angkatan

Dari hasil penelitian diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat desa angkatan dalam menindak lajuti kawin tangkap dalam

sagi hukum islam dan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 dan juga sebagai pengetahuan juga tentunya kepada masyarakat.

E. Definisi Istilah

Dalam mengantisipasi untuk menghindari titik permasalahan dapat dipahami, perlu ada penegasan dalam istilah-istilah dalam judul penelitian. Definisinya adalah bahwa peneliti atau penulis berkamsud membahas apa yang dimaksud dengan istilah-istilah yaitu :

1. Perkawinan tangkap merupakan pernikahan yang dilakukan setelah penangkapan seorang pria dan seorang wanita (tidak ada ikatan keluarga), dimana mereka duduk di rumah atau di tempat yang sepi dengan indikasi hubungan suami yang ditemukan adalah awal pekawinan.¹⁰
2. Hukum islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang berasal dari allah SWT. Dan Nabi Muhammad saw. Dengan kalimat yang lebih pendek, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran islam.¹¹
3. UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 adalah hukum yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial.¹²

¹⁰ Mahdi, "Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Undang-undang Positif." Syakhsiyah Burhaniyah : Jurnal Penelitian Hukum Islam 5, No.2 (Juli 2020) :129

¹¹ Marzuki, Pengantar Studi hukum Islam : Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum islam Di Indonesia (Yogyakarta : Ombak,2017), 12.

¹² Isharyanto, Teori Hukum : Suatu pengantar dengan Pendekatan Tematik (Yogyakarta: WR,2016), 5-6.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini guna untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dan dijadikan bahan acuan oleh penulis terkait penelitian Fenomena Kawin Tangkap adapun peneltian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Skripsi Feri Fajri “Tradisi Kabin Tangkep Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Cumedak Jember”¹³

Dari penelitian terdahulu ini membahas kawin tangkap yang sudah menjadi tradisi masyarakat madura yang yang berada berada di desa cumedak jember praktik ini menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap hukum negara karena pernikahannya tidak memenuhi prosedural hukum perkawinan yang sudah berlaku.

Adapun kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian yang dikaji membahas mengenai perkawinan tangkap yang dilakukan secara tiba – tiba tidak direncanakan kedua mempelai yang dilakukan secara paksa karena ada alasan yang berakibat harus dinikahkan. Sedangkan perbedaanya dari peneliti terdahulu kawin tangkap dikaji dalam prespektif hukum islam dan UU perkawinan No.16 Tahun 2019 sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif.

¹³ Feri Fajri “Tradisi Kabin Tangkep Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Cumedak Jember , (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024.), 2.

2. Artikel Jurnal Aulidina Ratulia Toriq dengan judul: “Analisis yuridis tradisi pemaksaan perkawinan berdasarkan perspektif hak asasi manusia (studi kasus kawin tangkap di suku sumba nusa tenggara timur).¹⁴

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang itu menyebabkan terjadinya pemaksaan perkawinan tradisi ini telah menjadi subjek kontroversi karena melibatkan unsur paksaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai catatan, praktik-praktik seperti ini sering kali tidak sah secara hukum dan dapat melanggar hukum hak asasi manusia.

Dalam hak asasi manusia yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu di rugikan kepada perempuan yang sudah di paksa untuk menikah dalam pemaksaan karena pada dasarnya kalau di tinjau dalam HAM pernikahan harus dilakukan dengan kemauan inividu di antara keduah belah pihak antara laki-laki dengan perempuan.

Persamaan penelitian yang di kaji saat ini dengan peneliti terdahulu sama-sama tentang perkawinan tangkap yang mana seharusnya pernikahan di lakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar rasa sayang dan cinta di antara kedua belah pihak yang di lakukan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan, sedangkan perbedaanya peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu memang sama-sama tentang perkawinan tangkap tetapi peneliti terdahulu lebih condong kepada pemaksaan perkawinan dalam presfektif hak asasi manusia (HAM).

¹⁴ Aulidina Ratulia Toriq “Analisis yuridis tradisi pemaksaan perkawinan berdasarkan perspektif hak asasi manusia studi kasus kawin tangkap di suku sumba nusa tenggara timur” (Jurnal Gema Keadilan Volume 10 edisi 3, September 2023,138.

3. Artikel Jurnal Dedi Indrama dengan judul: Tradisi kawin tangkap di tinjau dari perspektif hukum islam.¹⁵

Difokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap kawin tangkap dan perspektif hukum islam terhadap kawin tangkap. Dalam jurnal lain yang membahas tentang kawi tangkap yaitu bisa di artikan dengan kawin paksa dimana perkawinan itu bisa terjadi disebabkan adanya masalah keluarga seperti; Zina, Berduaan ditempat sepi, Bertamu melebihi Jam berkunjung, atau Hamil di luar nikah. Jadi Kawin tangkap bisa kita artikan kawin paksa dimana perkawina itu terjadi karena adanya indikasi bahwa seorang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan layaknya suami istri atau juga bisa karena dituduh melakukan hubungan suami istri karena dalam islam itu tidak di perbolehkan.

Persamaan penelitian yang di kaji ini dengan peneliti terdahulu Persamaan dari peneliti terdahulu dan penelitian yang dikaji kali ini menjelaskan tentang perkawinan yang tidak dilakukan sebagai mestinya acara perkawinan yang dilakukan secara kedua belah pihak saling suka satu sama lain tanpa ada paksaan. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu kawin tangkap di tinjau menggunakan prespektif hukum islam saja adapun yang peneliti saat ini menggunakan hukum silam dan UU perkawinan

No.16 Tahun 2019

¹⁵ Dedi indrama, tradisi kawin tangkap di tinjau dari prespektif hukum islam, *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2021.

4. Artikel Jurnal muhdi dengan judul: kawin tangkap presfektif maqashid Al-syariah dan undang-undang positif.¹⁶

Hasil penelitian, perkawinan tangkap berfungsi sebagai hifdz al din sebagai sistem perlindungan sosial. Namun pernikahan dan pernikahan yang tidak trcatat atau tidak memiliki kekuatan hukum. Juernal muhdi mengkaji tradisi pernikahan tangkap dengan mata hukum jurnal islam dan hukum positif. Adapun fokus penelitiannya yaitu mendiskudisikan kawin tangkap presfektif hukum islam dan hukum positif di desa pekalongan kecamatan sampang madura.

Persamaan penelitian yang dikaji ini dengan Peneliti Terdahulu terletak pada Kawin Tangkap yang dalam maqashid Al- syariah dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu lebih menonjol menngunakan teori maqasid syariah adapun yang dikaji kali ini fokus dengan Hukum Islam dan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

5. Artikel Jurnal Musthuriyah Sa'dan dengan judul : Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Barometer HAM.¹⁷

Jurnal dari Musthuriyah Sa'dan membahas bagaimana fenomena praktek pernikahan paksa di Madura menggunakan pandangan sesuai HAM ini menjelaskan kesetaraan gender dalam pernikahan yang humnis dan inklusif untuk nilai-nilai yang bermanfaat. Hal ini sangat penting dalam analisis dalam keadilan yang dilakukan secara timpang kawin paksa terjadi

¹⁶ Mahdi, Kawin Tangkap Persepektif Maqashid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Positif, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol.5.No.2 (Juli 2020).

¹⁷ Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM, *Jurnal Musawa*, Vol.14.No. 2(Juli 2015)


kebanyakan perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan minimnya pengetahuan. Dalam penelitian terdahulu ini penyadaran gender dalam pintu pendidikan merupakan alternatif utama dalam memberantas ketidak adilan terhadap perempuan. Fokus peneliti terdahulu terletak pada Kawin Paksa dilihat dari prespektif HAM.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan penelitian yang dikaji kali ini menjelaskan tentang perkawinan yang tidak dilakukan sebagai mestinya acara perkawinan yang dilakukan secara kedua belah pihak saling suka satu sama lain tanpa ada paksaan. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu lebih condong pada tentang kawin tangkap yang ditinjau beberapa Hukum sedangkan penelitian kali ini kawin tangkap yang di tinjau beberapa hukum seperti hukum isalm dan undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dana Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal Dian Kemala Dewi dengan judul : Tradisi kawin tangkap sumba dan prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Fokus penelitian terdapat dalam tradisi kawin tangkap dan penelitian ini juga dilakukan dalam penelitian lapangan kualitatif	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan Studi Kualitatif. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan Studi Kasus yang terjadi dalam masyarakat desa angkatan kecamatan arjasa. Peneliti terdahulu menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif.

No	Nama dana Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Jurnal Aulidina Ratulia Toriq dengan judul: "Analisis yuridis tradisi pemaksaan perkawinan berdasarkan perspektif hak asasi manusia (studi kasus kawin tangkap di suku sumba nusa tenggara timur)	penelitian yang di kaji saat ini dengan peneliti terdahulu sama-sama tentang perkawinan tangkap dan penelitian ini juga dilakukan dalam penelitian lapangan	Penelitian Terdahulu hanya menfokuskan terhadap perkawinan dalam hak asasi manusia kasus kawin tangkap di suku sumba nusa tenggara timur Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini perkawinan tangkap ditinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. Di desa angkatan kecamatan arjasa kabupaten sumenep madura
3	Jurnal Indrama dengan judul: Tradisi kawin tangkap ditinjau dari perspektif hukum islam	Obyek Kawin Tangkap yang dilakukan secara tiba-tiba. Fokus penelitiannya menggunakan Hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian.	Fokus penelitian terdahulu tentang bagaiman praktek Kawin Tangkap dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini yaitu Perkawinan Tangkap di desa angkatan kecamatan arjasa kabupaten Sumenep. Peneliti terdahulu menggunakan Hukum Islam sebagai rujukan. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini ditinjau dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019
4	Jurnal Muhdi, 2020, (Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan	Kawin Tangkap dikaji dengan kacamata Hukum Islam	Peneliti terdahulu menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Undang-Undang Positif).		antropologi hukum. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian Terdaahulu menggunakan teori Maqasid syariah dalam mengkaji proses hukum Kawin Tangkap. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini menggunakan teori Hukum Islam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019
5	Jurnal Masthuriyah Sa'dan, 2015, (Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM).	Perkawinan yang dilakukan dibawah umur rata-rata dibawah usia 19 tahun.	Peneliti terdahulu kawin paksa dilihat dalam perspektif Barometer Hak Asasi Manusia yang melanggar norma etika terkait kemanusiaan, keadilan. Sedangkan penelitian yang dikaji kali melihat dalam pandangan kacamata Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Dari kelima penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini ada perbedaan-perbedaan yang mana di setiap penelitian meskipun dengan judul yang hampir sama dengan peneliti saat ini di antaranya perbedaan perspektif atau dari tinjauannya yang mana dengan judul yang peneliti saat ini yaitu "Kawin tangkap dalam perspektif hukum islam dan UU perkawinan No. 16 Tahun

2019 (Studi Kasus Di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)" dan fenomena ini dari setiap lokasi penelitian itu ternyata ada beberapa perbedaan dengan Lokasi atau wilayah penelitian terdahulu terutam dalam segi pembahasa meskipun dengan kasus yang sama namun dengan tradisi dan hukum adat yang berbeda-beda, dari kajian terdahulu di atas ada di salah satu daerah yang mana kawin tangkap itu hanya menangkap satu mempelai saja untuk di kawinkan yaitu mempelai wanita yang di paksa untuk menikah meskipun dia tidak mempunyai rasa cinta dengan laki-laki yang mencintai wanita tersebut dan membawanya secara paksa untuk di kawinkan, padahal yang saya ketahui yang namanya perkawinan tangkap itu menangkap atau mempercoki laki-laki dan perempuan yang melakukan hal yang tidak seharusnya di lakukan oleh remaja yang belum mempunyai ikatan suami isteri maka di namakan zina terhadap mereka yang melakukannya tanpa ada ikatan suami istri dan saat itu juga mereka di kawinkan secara paksa oleh Masyarakat sekitar yang menangkap mereka pada saat itu karena itu sudah menjadi tradisi di kecamatan arjasa lebih tepatnya di desa Angkatan.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

a. Pengertian perkawinan


Pwekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa


Indonesia (KBBI) berasal dari kata “kawin” menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, edangkan menurut subekti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama karena pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung yang bentuknya keluarga dan keluarga dapat diartikan sebagai komponen pertama dalam membangun suatu bangunan dalam masyarakat.¹⁸

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan masyarakat adat untuk berjanji hidup Bersama-sama dalam menjalani kehidupan, yang bersifat komunal dengan bertujuan memperoleh generasi (anak) agar siklus kehidupan, Perkawinan menurut iatilah-istilah yang di kemukakan oleh para ulama madzhab hanfi, hambali, maliki dan syafi’I bermuara pada salah satu konteks akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij, setelah kondisi dan pilar semua terpenuhi, maka setelah akad selesai adalah sah untuk melakukan hubungan biologi¹⁹ pengertian perkawinan adalah Undang-undang Perkawinan memiliki 4 unsur yaitu:

¹⁸ R. wirjono Projodikoro. 1984. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung. Hlm 7

¹⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 5-6.

- 
- 1) Dalam Islam pernikahan adalah persatuan antara dua orang yang dilahirkan dengan ikatan kelahiran batin, yaitu tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Ijab kabul dilakukan oleh wali mempelai laki-laki dan mempelai wanita disaksikan oleh dua orang saksi disertai dengan penyerahan mahar.
 - 2) Pasal 1 UU Perkawinan menganut asas monogami. Antara laki-laki dan perempuan, artinya, dalam ikatan perkawinan menurut hukum Perkawinan, hanya dapat terjadi antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.
 - 3) Pada hari pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga harus bisa membawa ketenangan dan ketenangan hingga akhir hayatnya. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya pernikahan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, kedamaian jasmani dan batin untuk kekekalan dalam kehidupan rumah tangga.
 - 4) Dalam bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata “pernikahan” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau berhubungan seks, perkawinan tidak dapat dipisahkan dari agama dalam arti keabsahan suatu perkawinan di ukur dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum agama, pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga dan menghasilkan keturunan yang



menjadi keberlangsungan eksistensi manusia di bumi²⁰

b. Perkawinan adat

Dalam hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan bukan berarti sebagai perikatan perdata, akan tetapi masuk kedalam perikatan adat. Perkawinan bukan ikatan yang semata-mata hanya membawa hubungan keperdataan saja seperti hak suami dan hak istri, harta bersama, maupun kedudukan anak. akan tetapi, perkawinan ini menyangkut hubungan adat istiadat maupun keagamaan. Didalam perkawinan adat sendiri memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam perkawinan adat menurut hukum adat di Indonesia sendiri memiliki empat bentuk perkawinan adat, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan pinang, yaitu bahwa pihak laki-laki mengajak pihak perempuan untuk menjalin sebuah ikatan perkawinan. Yang mana peminangan ini di lakukan oleh utusan keluarga.
- 2) Perkawinan bawa lari, yaitu sebuah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki membawa lari seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki lain atau dapat di katakan milarikan seorang perempuan secara paksa.
- 3) Kawin lari, yaitu bentuk perkawinan yang di lakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa persetujuan dari pihak keluarga, yang mana hal ini biasanya terjadi jika mereka tidak ingin

²⁰ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan*, (Lampung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uin Raden Intan Lampung, 2017), 36.

atau menghindari persyaratan adat. Kawin lari ini dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum adat setempat.

- 4) Perkawinan mengabdi, yaitu bentuk perkawinan yang di mana pembayaran maharnya di tunda atau dapat di katakan perkawinan yang di mana suami isteri sudah memulai kehidupan akan tetapi maharnya belum lunas, maka suami atau laki-laki tersebut wajib melunasinya dengan mengabdi kepada kerabat mertua sampai dengan mas kawinnya lunas

Dalam sebuah perkawinan adat selalu diikuti sertakan persyaratan

perkawinan. Dalam perkawinan adat biasanya harus mendapatkan persetujuan orang tua beserta kerabatnya. Hal mana disini mereka harus melewati proses perundingan, yang mana hasil perundingan tersebut merupakan persetujuan atau tidaknya seorang gadis dari keluarga mereka untuk di pinang oleh seorang laki-laki.²¹

Hukum adat mempunyai peran penting tentang perkawinan apalagi di tengah-tengah masyarakat yang kental dengan adatnya. Perkawinan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, oleh karena itu setiap proses perkawinan dilaksanakan dalam masyarakat. Hukum adat salah satu dasar hukum yang bisa kita lihat dalam melangsungkan perkawinan. Hukum adat di setiap daerah tentu mempunyai keunikan atau adat istiadat yang terkandung didalamnya yang khas dari keberlangsungan perkawinan setiap daerah. Perkawinan menurut

²¹ Hilman hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mancar Maju ; Bandung, 24-25.

hukum adat merupakan perkawinan yang hanya saja kedua mempelai pengantin (laki-laki dan wanita) melainkan juga mengenai kepentingan keluarga dan bahkan masyarakat adat pun, adat perkawinan disini biasanya dulu di dahulukan tunangan. Apabila pertunangan gagal tidak bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut kerugiannya dan para pemuka adat yang melakukan penyelesaian secara damai.²²

Adat merupakan regulasi dapat berupa tindakan yang telah diikuti sejak dahulu kala; merupakan sebuah cara baik berbentuk perilaku yang menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat, merupakan sebuah gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berhubungan satu sama lain membentuk suatu sistem. Sementara adat dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kebiasaan, sehingga dipahami bahwa pengertian hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Menurut Roelof van Dijk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Adat Indonesia", menyebutkan, "Hukum Adat ialah bentuk makna yang ditujukan untuk menunjukkan hukum tidak terkodifikasi di kalangan masyarakat adat."²³

Perkawinan merupakan bagian dari kebudayaan yang senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang tergolong sebagai *Gemeinschaft* atau masyarakat hukum adat, perkawinan memiliki struktur sosial yang

²² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh :Unimal Press,2016), 32.

²³ Badrul Tamam, Pengantar Hukum Adat (Depok: Pustaka Radja, Juni,2022), 5-6.

teratur dan mengandung nilai-nilai kekerabatan yang kuat. Berbeda dengan kampung-kampung di wilayah perkotaan yang dikategorikan sebagai *Gesellschaft*, masyarakat kampung tidak memiliki struktur hukum adat dan ikatan batin yang mendalam sebagaimana desa, sehingga tidak dapat disamakan dengan masyarakat hukum adat desa. Dalam masyarakat tradisional, prosesi perkawinan biasanya dilangsungkan dalam lingkungan sosial yang sempit dan tertutup, sementara masyarakat modern cenderung melaksanakan perkawinan secara lebih terbuka, fleksibel, dan dipengaruhi oleh globalisasi.²⁴

Perkawinan dalam hukum adat telah berlangsung secara turun-temurun, dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang terus dilaksanakan oleh generasi penerus. Pelaksanaan adat dalam perkawinan merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur dan bagian integral dari identitas budaya masyarakat. Lebih dari sekadar hubungan antara dua individu, perkawinan dalam konteks adat merupakan ikatan yang mendalam antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelestarian adat dalam perkawinan menjadi penting sebagai penghormatan terhadap norma sosial yang telah diwariskan. Hukum adat yang telah hidup dalam masyarakat menjadi salah satu dasar normatif dalam pelaksanaan perkawinan. Tujuan akhirnya adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan mendapat keberkahan, sebagaimana konsep keluarga *sakinah, mawaddah,*

²⁴ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 57.

warahmah (SAMAWA).²⁵

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan dalam waku yang lama untuk membentuk sebuah keluaraga dalam memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang diakui negara. Biasanya dibeberapa daerah hukum adat yang mengatur perkawinan. Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia dalam daerah atau tempat masing desa.²⁶

2. Definisi Kawin Tangkap


a. Pengertian Kawin Tangkap

Kawinan tangkap yaitu perkawinan yang dilakukan oleh suatu sebab dan secara tiba-tiba dimana antara orang-orang yang percaya bahwa pernikahan adalah persatuan antara seorang peria dan seorang wanita yang telah menjadi hubungan yang melanggar agama mereka, maka ketika sudah diselidiki dan tertangkap basa oleh masyarakat saat itu pula biasanya masyarakat dan kedua belah pihak keluarga akan mengawinkan secara tiba-tiba kedua mempelai, kawin tangkap merupakan perkawinan setelah menangkap terhadap laki-laki dan perempuan yang berada di tempat sepi atau di dalam ruangan dan ditemukan indikasi untuk melakukan hubungan suami istri atau zina.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), 24–25

²⁶ Lenda Welhelmina, “Tradisi Kabin Tangkep Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, No 2 (2021), 65.

²⁷ Dedi Indrama, Tradisi Kawin Tangkap D Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ar- Risalah*, Vol 1 Nomor 1 (2021).



Kawinan Tangkap diartikan sebagai perkawinan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan atau lebih, dimana mereka menyepi di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri Kawin tangkap di setiap daerah berbeda beda namanya, tujuannya, dan juga berubah seiring dengan perkembangan waktu. Dahulu kawin tangkap masih dilakukan dengan prosedur yang baik, mulai dari meminta persetujuan orang tua kedua mempelai, sampai pada tahap di kawinkan. Namun entah mengapa semakin berlalunya waktu kawin paksa menjadi jelas berdampak kurang baik terhadap kedua mempelai maupun keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan.

J E M B E R
Kebanyakan kawinan tangkap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang terjadi di luar batas-batas hukum Islam dan hukum negara. Kadang-kadang perkawinan ini dilakukan secara tiba-tiba di mana pada kontrak itu seperti dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak, tetapi tidak dengan kekuatan hukum atau persetujuan dari wali mereka nikah tanpa wali dan lain-lain, dalam sebab itulah ketika hubungan pasangan tersebut dilihat oleh warga dimana katika melakukan hubungan terlarang melanggar norma agama dan norma masyarakat, maka dari itulah aparatul desa melakukan sebuah tindakan dengan menikahkan secara tiba-tiba atau secara paksa dengan menghadirkan secepatnya

wali dari kedua belah pihak. Perkawinan adalah istilah yang menggunakan dalam beberapa buku tentang pernikahan untuk menggambarkan fenomena dua orang yang tertarik satu sama lain.

b. Konsep Kawin Tangkap

Pernikahan dalam tradisi sumba barat mengenal cukup banyak jenis perkawinan. Akan tetapi, perkawinan dalam kecamatan arjasa yang berada di desa angkatan dapat di bagi menjadi dua katergori utama yaitu perkawinan dengan meminang dan perkawinan tanpa meminang. Dalam adat perkawinan di sumba terdiri dari 2 kategori, yaitu :

1) Peminangan, yaitu suatu proses dalam perkawinan yang sah, dikarenakan berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama, dalam melakukan peminangan di asumsikan sebagai kesepakatan antara kedua keluarga (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan), kedua, peminangan yang di lakukan melibatkan kesepakatan mengenai jumlah dan nilai belis yang akan di berikan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai mahar perkawinan. Dalam hal ini belis merupakan sebuah tanda penghargaan lakilaki terhadap perempuan dan sebagai tanda untuk mengikat keluarga dalam perkawinan. Hal ini wajib dilakukan, jika tidak di lakukan maka pernikahan tidak di anggap sah atau harus di tunda hingga nilai belis yang di sepakati telah lunas. Perkawinan melalui peminangan merupakan perkawinan

yang sah di mata adat. Yang mana dalam perkawinan ini juga melibat kedua calon tanpa didahului oleh persetujuan kedua keluarga.

- 2) Tanpa peminangan, yaitu proses perkawinan tanpa melalui proses perminangan ketika kedua belah pihak belum membuat kesepakatan mengenai jumlah belis atau mahar. Hal ini dapat diasumsikan bahwa belum sahnya perkawinan secara adat. Dan kawin tangkap bisa saja terjadi jika, sebelumnya pihak keluarga perempuan menolak peminangan dari pihak laki-laki. Kawin tangkap ini terjadi jika, sudah ada adanya kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak tanpa melibatkan kedua calon mempelai atau kedua calon mempelai tidak mengetahui jika sudah terjadi proses peminangan sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi, biasa tidak ada kesepakatan mengenai kapan dan di mananya prosesi kawin tangkap akan terjadi. Hal ini biasa saja terjadi kesalahpahaman dalam keluarga pihak perempuan jika anak mereka menolak peminginan tersebut. dan kejadian tersebut bisa saja di laporkan oleh anak perempuan dari pihak keluarga perempuan ke pihak berwajib atau kepolisian setempat.
- 3) Tahapan penyelesaian kawin tangkap terdapat beberapa tahapan penyelesaian kawin tangkap, yaitu :
 - a) Tahapan pencarian, yaitu tahapan dimana pihak keluarga perempuan mencari anak perempuannya yang diculik yang

berada di rumah pihak laki-laki.

- b) Tahapan tutup malu, yaitu ditahapan ini pihak keluarga laki-laki akan mengirimkan seorang juru bicara adat atau Wunang yang di utus untuk datang ke rumah pihak perempuan, yang mana di sini wunang tersebut memberikan kabar bahwa anak perempuan mereka telah berada di rumah pihak laki-laki. Wunang tersebut datang dengan membawa seekor kuda dan parang yang di serahkan ke orang tua perempuan sebagai tanda tutup malu jika anak perempuan mereka telah di culik atau di bawa.

- c) Tahapan masuk minta, yaitu tahapan perkenakan antara kedua belah pihak yang mana hal ini dapat di artikan sebagai mengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Hal ini memiliki sifat pihak perempuan maupun pihak laki-laki di larang memiliki hubungan dengan pihak lain, di karenakan sudah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak melalui adat.

- d) Tahapan tikar adat, yaitu tahapan yang dimana pihak laki-laki datang dengan menyerahkan mahar atau belis yang telah di sepakati bersama yang memiliki makna bahwa pihak keluarga laki-laki ttelah meminang pihak perempuan yaitu pihak laki-laki maupun perempuan telah diikat secara

- e) Tahapan agama, yaitu tahapan ini pihak laki-laki maupun perempuan sudah beragama, maka dalam adat langsung dilakukan tahap agama

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam ini adalah Hukum Allah SWT, yang Hukum diturunkan oleh Allah SWT untuk kepentingan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.²⁸ Para ulama madzhab yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Hambali sepakat bahwa dalam pernikahan dianggap sah apabila dilakukan akad yang mencakup ijab dan qobul dari pihak yang melamarnya.²⁹ Hukum Islam adalah Hukum yang berasal dari Tuhan dan menjadi bagian dari Islam sebagai sistem Hukum, sehingga harus hidup Allah SWT dalam firmannya:

وَلَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا تَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ حَيْرًا
 وَءَاتُوهُم مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَنَّكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْ فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
 أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka,

²⁸ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* , (Yogyakarta : Gramasurya, 2015),

²⁹ Ali Khosim Al-Mansyur, M.Ag, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaafah Learning Center, 2019),161.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH%204%20MADZHAB.pdf>.

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada sebagian dari harta Allah SWT yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kecucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi, Allah SWT Maha pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur :33”.³⁰

Hukum perkawinan dalam Islam dapat berstatus sunnah apabila seseorang telah mampu secara jasmani dan memiliki pekerjaan tetap yang dapat menopang kehidupan keluarga kecilnya kelak. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri; keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, bagaikan aliran dari satu sumber yang sama. Untuk memahami hukum Islam secara menyeluruh, seseorang juga perlu memahami berbagai aspek penting dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah, syariah, dan moral. Dalam praktiknya, hukum Islam terdiri atas dua bentuk utama yang saling terhubung erat, yaitu syariat dan fikih. Keduanya membentuk satu kesatuan utuh yang sulit untuk dipisahkan. Hukum Islam merupakan seperangkat norma ilahi yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, dengan tujuan mengatur perilaku umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Syariat merupakan ketentuan hukum yang bersifat mutlak dari Allah, sedangkan fikih adalah hasil pemahaman para ulama terhadap syariat tersebut. Meskipun berbeda, syariat dan fikih tetap

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahan*, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007), 7.

terjalin erat dan membentuk fondasi hukum Islam secara keseluruhan.³¹

Salah satu kriteria menikah pada pasangan ialah sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga, karena pernikahan bukanlah permainan, seseorang menikah katika antara seorang pria dan wanita siap dalam kondisi apapun. Pernikahan adalah salah satu sunnah yang harus dilakukan hanya demi itu. Sedangkan dari beberapa ulama baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i yaitu setidaknya nikah itu memiliki 2 hal yakni kepemilikan dan seks.³²

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُثْنَيْ

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعْمَرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرٍ إِلَّا فِي

كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: "Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah." (QS. Fathir (35):11)

Adapun dalam fiqh Indonesia memasukkan kata *mitsaqon ghalidzan* dan mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah dengan kalimat lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dan mengatur tentang ajaran

³¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam : prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum islam di indonesia*, (Yogyakarta : Ombak, 2017). 5

³² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan HukumMateril*, 12.

islam. Islam adalah agama yang berasal dari Allah SWT karena Ayolah SWT pencipta dan penjaga alam semesta ini, Allah memiliki sifat suci dan mutlak dimana kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia.³³

4. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

Hukum berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengatur dinamika kehidupan manusia dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan pola interaksi sosial, hukum pun dapat mengalami perubahan baik secara perlahan maupun cepat tergantung pada laju perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap sistem hukum harus mampu merespons perubahan sosial tersebut agar tetap relevan. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang menjadi dasar utama dalam membentuk suatu keluarga. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan hubungan perkawinan, sehingga darinya muncul institusi perkawinan itu sendiri.³⁴

Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial, yang fungsinya sistem social ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang

³³ Abd. Rozak Ja'far, *Studi Islam Ditengah Masyarakat Majemuk: Islam Rahmatan Lil Alamin* (Tangerang Selatan : Yayasan Asy Syari'ah Modern Indonesia, 2019). 40.

³⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 2.

tertib.³⁵ Dalam kehidupan sehari-hari, upaya untuk menjelaskan unsur-unsur dalam suatu sistem hukum merupakan bagian penting dari pemahaman hukum itu sendiri. Proses ini menunjukkan batas kemampuan manusia dalam menggunakan kecerdasannya untuk memahami, menafsirkan, dan menyampaikan pemahaman hukum kepada orang lain. Namun, keterbatasan tersebut kadang dapat memengaruhi fleksibilitas hukum, sehingga penafsiran yang disampaikan tidak selalu sejalan dengan prinsip keabsahan atau kebenaran hukum yang sesungguhnya. Meskipun demikian, manusia senantiasa berusaha mencari bentuk keabsahan yang sejati dalam penerapan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlu dipahami bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang dipengaruhi oleh pengalaman historis, kondisi sosial, dan kepribadian nasional masing-masing. Oleh karena itu, bentuk dan jenis hukuman yang diberlakukan pun tidak sama. Fungsi utama hukum adalah memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai kebaikan bersama, yakni menciptakan harmoni antara kepentingan yang sah dan yang tidak sah. Konsep damai dalam masyarakat berarti terciptanya ketertiban tanpa adanya gangguan terhadap norma maupun pelanggaran terhadap keabsahan hukum. Dalam kehidupan bersama, ketertiban selalu menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kokoh (*miitsaaqan ghalizhan*) yang dilaksanakan sebagai

³⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 7.

bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT dan termasuk bagian dari ibadah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh cinta dan pengabdian kepada Allah SWT.³⁶

Fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur perkumpulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah yang muncul. Hukum bekerja dengan melihat tindakan atau hubungan seseorang antara orang-orang dalam masyarakat untuk menertibkan perilaku masyarakat.³⁷ Fenomena kawin tangkap, yang sering terjadi di beberapa daerah, patut dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) dan (2), ditegaskan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pernikahan, setiap perkawinan umat Islam harus dicatat secara resmi. Ayat (1) menyatakan bahwa demi ketertiban dalam kehidupan perkawinan masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat. Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).³⁸

Ketentuan ini menjadi penting, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang hukum, untuk memahami dan mengawasi seluruh mekanisme yang menjaga serta memperkuat ikatan sosial melalui lembaga perkawinan. Dalam konteks ini, praktik kawin tangkap yang

³⁶ Jambi, Mukidi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Pendais 1 No.1 2019, 57.

³⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, 11-12.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

dilakukan secara paksa dan tanpa persetujuan perempuan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa calon mempelai yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua.³⁹ Dengan demikian, praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan calon pengantin perempuan tidak hanya mencederai nilai-nilai moral, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku secara formal di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, sebagai ius constitutum telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah yakni:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

³⁹ Setneg RI No.16 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua jenis syarat dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil merupakan ketentuan yang melekat pada individu yang akan menikah, dan sering disebut sebagai syarat subjektif. Sementara itu, syarat formal berkaitan dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal sebagai syarat objektif.

Pasal 6 ayat (1) dalam UU Perkawinan memberikan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan secara paksa. Hal ini sangat relevan mengingat bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan urusan pribadi yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya. Keputusan untuk menikah harus diambil secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak mana pun.⁴⁰

⁴⁰ iduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2013), 56,



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.

1) Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum yialah merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologi terhadap hukum. Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini dikonstruksikan sebagai tindakan sosial yang stabil, terlembaga, dan terlegitimasi secara sosial.⁴¹ Pendekatan sosiologi hukum ini digunakan untuk penemuan bagaimana kebiasaan atau tradisi kawin tangkap di kepulauan kangean kabupaten sumenep.


2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dianut oleh peneliti dan tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. Sebab, belum ada aturan hukum atas permasalahan yang dihadapi.⁴²

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris mengandalkan data primer, artinya data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi utama melalui

⁴¹ Muhammin, metode penelitian hukum, (Mataram:Mataram University press, 2020), 87.

⁴² Muhammin, metode penelitian hukum, 88.



observasi dan wawancara. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta lapangan yang diperoleh melalui tingkah laku manusia, yang meliputi ciri-ciri yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan. Bisa mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dengan mendeskripsikan secara sistematis dan berdasarkan fakta dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau wilayah penelitian ini biasanya berisi tentang lokasi yang akan dijadikan sumber dalam pencarian data yang meliputi desa, peristiwa dan lain sebagainya serta unit analisis. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan pusat penelitian terletak di desa angkatan kecamatan arjasa kabupaten sumenep madura. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dalam masyarakat di lingkungan desa tersebut yang jauh dari pusat kota telah terjadi budaya perkawinan tangkap yang dalam hal ini masyarakat setempat masih banyak memperdebatkan terhadap kesepakatan mempelai yang akan dinikahkan karena masih menyalahkan aturan dalam perkawinan menurut undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum isalm yang sudah ada dan telah ditetapkan sesuai aturan hukum yang seharusnya dipatuhi.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sangat berpengaruh terhadap jenis data dan sumber data yang dilaporkan. Untuk mempermudah peneliti dalam menidentifikasi sumber data maka penulis membaginya kedalam dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Istilah sumber data primer adalah pencarian data subjek penelitian sebagai diang keladi pertama yang asli untuk digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu peneliti mewawancarai subjek atau informan, yaitu korban perkawinan tangkap, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat yang bersangkutan di dalamnya.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini peneliti memilih metode kualitatif dalam mencari data sekunder. Sumber data sekunder lebih mengacu pada akuisisi yang diambil dari penelitian lapangan langsung. Jenis data dalam sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari jurnal, buku, laporan dan dari hasil publikasi media surat kabar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan, dengan memperhatikan kondisi objek yang sedang diteliti. Teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini, secara konsep peneliti melakukan pengamatan yang akan memberikan kemudahan untuk mengetahui fakta objek penelitian sehingga dapat dikaji secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kongkrit. berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan

berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu karena observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mencatat, dokumentasi foto tentang situasi dan keadaan serta kejadian hukum yang benar benar terjadi, jenis observasi dibagi mendajdi dua bagian yaitu:

a. Observasi pra-penelitian

Observasi pra-studi adalah penilaian lapangan awal dan eksplorasi segala sesuatu yang terlibat dalam penyusunan proposal penelitian dan memperkirakan data yang diperlukan. Observasi merupakan kelanjutan dari penelitian pustaka.


b. Observasi berupa kegiatan

pengumpulan data di lokasi penelitian berdasarkan alat pengumpulan data yang telah disiapkan. Alat pengumpulan data lapangan dikembangkan berdasarkan rekomendasi penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan sangat hati-hati untuk dijadikan pedoman dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Jenis observasi ini sangat cocok untuk studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.⁴³

2. Wawancara

Wawancara merupakan upaya melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, sumber, atau informan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara adalah pengumpulan data primer

⁴³ Muhaimin, metode penelitian hukum, 90 -91.




yang dikumpulkan langsung dari responden pada saat penelitian lapangan atau di lokasi penelitian. Wawancara merupakan tindakan secara langsung terhadap korban kawin tangkap atau kepada perangkat desa, tokoh Masyarakat, tokoh agama dan masyarakat serta pejabat KUA setempat untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena kawin tangkap. pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancara berjuang sebagai narasumber untuk memberikan jawaban yang benar agar peneliti mendapatkan data yang kongkrit.⁴⁴

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan penggalian informasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan di lapangan, dengan tujuan memperoleh informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti. Wawancara menjadi bagian yang cukup penting, karena tanpa menggunakan wawancara, peneliti akan kesulitan untuk memperoleh data atau informasi berkenaan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara guna memperoleh berbagai informasi, dengan cara wawancara dan obsevasi akan lebih di yakini atau lebih valid dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yang di maksud bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental. Dokumentasi ini dijadikan

⁴⁴ Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*, 139.



bahan penguatan oleh penggunaan metode wawancara dan observasi.⁴⁵

E. Analisis Data

Analisis data adalah kajian atau pemahaman terhadap hasil pengolahan data dengan didukung atau menggunakan teori-teori yang diperoleh sebelumnya dalam teori atau literatur. Analisis data adalah praktek mendeskripsikan data dalam bentuk rumus angka-angka untuk kemudahan pembacaan dan penafsiran jika data bersifat kuantitatif dan mendeskripsikan data dalam bentuk penulisan dan kualitas yang tepat untuk kemudahan analisis, membaca dan menafsirkan (interpret) jika datanya berkualitas.

Analisis data ialah perilaku memberikan pemahaman, yang berarti sanggahan, mengkritik, mendukung, menambahi dan atau memberikan komentar serta memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Analisis dalam konteks penelitian hukum mempunyai beberapa sifat deskriptif, evaluatif serta preskriptif, sifat-sifat menguraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.⁴⁶

1. Deskriptif

Tujuan dari sifat deskriptif adalah membuat peneliti analitis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai topik dan objek penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan. Para peneliti tidak menjustifikasi hasil penelitian tersebut.

⁴⁵ Faisol Amrullah, “Tradisi Petes dapur dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Jembrana Bali Prespektif Al-‘Urf Abdul Wahab Khallaf” (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 81

⁴⁶ Muhammin, metode penelitian hukum, 104.

2. Evaluatif

Dengan sifat evaluatif ini, peneliti membuktikan hasil penelitian yang diteliti. Peneliti akan melakukan penilaian terhadap hasil penelitiannya, baik berupa hipotesis, teori hukum yang telah diajukan, atau bahkan yang belum disetujui.

3. Preskriptif

Sifat analisis adalah memberikan sanggahan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Sanggahan-sanggahan dan argumentasi yang dikemukakan oleh peneliti untuk memberikan penilaian tentang benar atau salahnya menurut hukum merupakan fakta hukum atau fakta dari suatu penelitian.

F. Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain. Keabsahan data menggunakan pertama validitas dan realibilitas, kedua keterkaitan dan keterhubungan.

1. *Validitas dan realibilitas*

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan

pengulangan dua atau lebih objek dan subjek penelitian yang sama.


Apabila alat ukur yang digunakan memang telah memiliki validitas, maka secara signifikan akan berdampak pada tercapaianya reliabilitas alat dan hasil pengukuran. Hal tersebut dapat terjadi karena, jika alat yang digunakan sudah valid, dan apabila alat tersebut digunakan beberapa kali oleh peneliti lain pada subyek dan obyek penelitian yang sama, maka hasilnya akan relatif sama. Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang digunakan harus tepat artinya alat tersebut dipilih secara tepat untuk mengukur suatu gejala, dengan kata lain, apakah alat ukur itu telah disesuaikan dengan ciri-ciri dari gejala yang akan diukur, atau apakah alat ukur tersebut telah ditentukan skalanya. Misalnya untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan, maka daftar pertanyaan atau kuisionernya harus sesuaikan dan diarahkan untuk mencari jawaban tentang ketaatan seseorang pada peraturan.

2. Keterkaitan dan Keterhubungan *Koherensifitas*

Pengukuran data dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat digunakan dan memiliki validitas serta berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian sehingga tidak terjadi tumpang tindih data dan sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Bagian ini menjelaskan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut



1. Tahap pra Lapangan

Dalam proses ini peneliti melakukan proses penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, kosultasi fokus penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam progres ini peneliti mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan di tempat penelitian dengan memakai metode wawancara dan observasi serta dokumentasi.

3. Tahap Analisis data

Data Dalam tahap ini peneliti mulai menganalisa dan melakukan penyusunan data-data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu.

4. Tahap Laporan

Dalam hal laporan ini peneliti memulai tentang penyusunan pelaporan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk dibuat dalam bentuk skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Angkatan

Disini peneliti akan memberikan kambaran terhadap desa Angkatan kecamatan Arjasa kabupaten Sumenep tempat peneliti teliti saat ini asal usul desa anagkatan itu terletak pada sejarah kerjaan yang mempunyai yang bernama “Arya Jasa” yang di utus untuk bersemidi di pulau-pulau terpencil yang bertepatan di pulau kangean untuk bersemidi, maka munculah Nama Arjasa yang menjadi nama kecamatan dari desa angkatan, lalu setelah itu pasukan arya jaya di pindah ke tepi laut yang berlokasi di barat laut pulau kangean untuk ber mukim disana sampai bisa menumukan keris itu dan disiutulah muncul nama angkatan karena tempatnya “berjasa”.⁴⁷

2. Tradisi Masyarakat Desa Angkatan

Masyarakat desa angkatan kecamatan arjasa memiliki tradis-tradisi yang sudah lama hingga saat ini masih terlaksana yang diaman semua masyarakat selalu ikut andil di dalam semua tradsini yang ada di desa angkatan ini di antaranta iyalah :

a. Walimatul khitan

Walimatul khitan ini adalah ucapan khitan dalam desa angkatan, yang disertai prosesi spiritual, dilakukan sebagai syukuran setelah anaknya dikhitan dan dianggap sudah cukup mampu dalam membaca Al-Quran.

⁴⁷ Kecamatan Arjasa Dalam Angka 2024 Vol 16,2024, BPS Kabupaten Sumenep/BPS-Statistics Sumenep Regency, hal,7.

Tradisi ini memiliki nilai pendidikan dan spiritual yang kuat, dengan pembacaan doa serta sarana ritual yang khas.

b. *Lombe* (Karapan Kerbau)

Karapan terbau ini sangat berbeda dari karapan sapi yang ada di Madura, Desa Angkatan dan sekitarnya punya karapan kerbau. Lomba ini turun-temurun sebagai simbol keberanian dan daya persatuan terhadap seluruh masyarakat. Biasanya digelar tiap tahun, dipimpin panitia setempat, dan menjadi bagian dari warisan budaya pulau Kangean.

c. *Kokocoran*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBE
Kokocoran ini di lakukan kepada setiap ada resepsi pernikahan tidak hanya saat resepsi saja dan juga untuk khitan ada *kokocoran*-Nya juga initinya yang berkaitan dengan pengantin itu pasti ada *kokocoran*.


d. Festival Jaran Serek

Acara ini tidak hanya berada di pulau utama, tradisi ini khas yang ada di sumenep secara umum kuda hias menari dengan alunan saronen. Diikuti ramai peserta, termasuk dari Arjasa, dalam agenda tahunan budaya Sumenep. Jadi momentum ini memperkenalkan identitas lokal dan mendukung ekonomi kreatif untuk masyarakat desa angkatan.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Proses Kawin Tangkap di Desa Angkatan

Kawin Tangkap di desa Angkatan Kecamatan Arjasa merupakan salah satu fenomena yang terjadi di dalam daerah di sebuah pulau



kabupaten sumenep, hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti tempat penelitiannya berada di desa angkatan, kecamatan arjasa ,kepulauan kangean, kabupaten sumenep, dengan melakukan wawancara terhadap, korban kawin tangkap, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan kepala KUA agar mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data yang falit dan mengacu kepada penelitian dengan judul “Kontroversi kawin tangkap di madura terhadap kesepakatan pada calon mempelai dalam perspektif hukum islam dan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 (studi kasus di desa angkatan kecamatan arjasa kabupaten sumenep)”.

Kawin tangkap itu yang di gambarkan sebagai peristiwa yang mempelopori terjadinya pernikahan ini di lakukan dan di desak oleh Masyarakat dan aparat desa dengan tujuannya untuk menjaga nam baik desa dan keluarga pihak terkait karena takut ada hal-hal yang tidak mengenakan di kemudian hari , seperti zina takutnya terjadi hamil di luar naikah maka dari itu agar tidak terjadi lagi hak yang seperti itu maka di kawinkalah kedua mempelai tersebut yang dinamakan perkawinan tangkap. Kawin tangkap dalam KBBI artinya nikah tangkap, tetapi masyarakat desa Angkatan itu menyebutnya *kabin peghek*.

Kawin tangkap terjadi karena di sebabkan oleh adanya pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan (muhrim) atau bukan kerabat satu keluarga yang telah melewati batas wajar dalam berhubungan di waktu remaja, agar untuk mengetahui

terjadinya atau proses kawin tangkap ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pelaku kawin tangkap mengatakan bahwa :

“Awalna eson telfonan ben cewekna eson semmu abitla nyator di telfon rea tataona cewekna eson ngabela jek diromana tadek oreng kaloar kabbi tao ntar kamma cakna eson tak tao kea eson ngabela ka cewekna eson kera-kera nyaman ennaye mon eson katto ntar karomana nene ponk tadek oreng seppe ditto lesso teros lebk hp mon terro acaca beng nene e, deddi nyaman mon eson katto olle langsong atemmo ka nene diromana awalna eson tak di buat polana takok cakna takok bede oreng ngatoee tatanggena ditto takok etemmo jek nyambi masok lalakean kadelem roma tengga malem polek, deddi saya maksi ka cewekna eson rea mamma hekerana eson dibuak masok karomana cewekna eson rea deddi saya maksi terro kabudi-budian aherna eson dibuak katto karomana cewekna eson rea terros eson mangkatla katto bengla napak katto eson masok lebet labeng budi mintak bukkae ka cewekna eson deddi eson masok la tak abik marea rea tataona bede oreng ngarje labengna romana cewekna eson rea tagerso ocak mik bede apa tatona tatngge langsong masok karomana cewekna eson ju eson di eret-eret kaoar esambi ka ruanganna tamoi di patojuk di tatanggerea kabbi eson ben cewekna eson dikdia langso eson ngetter katakoan polana di temmo oreng-oreng pas eson ditanyaae di sala setootong na oreng henemmo rea heddeddi eson katakoan, terros oreng toana eson di panghil ebekto rea kea karomana cewekna eson rea hekene deddi binina eson ,pasdeteng oreng toana eson rea langsong esoro pakabin ben cewekna eson res heddi binina eson kene polana ngalako kalakoan hejubek otabe alangger agema ben atoran adet hebede ditto rea, saonggona eson tak gellem di pakabina bektorea tape orengtoa la he madeddi parembekan di bekto rea eson tak gellem tape epaksa kalaben ollena kalakoanna direk ben polek di paksa di orengtoana keta polana keta gitak siap mon epakabin bektorea polana keta gik ngode omorna ben polak gik asakola buro SMA kelas settong mas gitak siap ndik keluarga tape di paksa di keluargana direk polana la kare todus keluargana keta oreng deddi na eta rea gellem tak gellem ya harus akabin ben hekeni deddi binina keta renna”⁴⁸

Yang artinya :

Pertama saya awalnya telfonan dengan ceweknya saya mas dan saya sudah lumayan lama ngobrol di telfon itu mas dengan ceweknya saya karena susah yang mau ketemu kecuali pas siang

⁴⁸ Sunawi, di Wawancara oleh Peneliti, Ds. Angkatan, Arjasa, 09 juni 2025.

aja kalau malam gak bisa ceweknya saya gak dikasi keluar sama orang tuanya mas dan sudah tambah lama lagi ngobrolnya itu lalu ceweknya saya bilang kesaya kalau dirumahnya tidak ada orang sedang keluar semua bepergian dan dia gak ikut karena besoknya sekolahnya berhubung disana gak orang mas saya bilang ke ceweknya saya ini kalau saya mau kesana karena disana sepi tapi ceweknya saya nolak karena takuk ketahuan tetangga atau warga sekitar tetapi saya maksa terus kepada ceweknya saya waktu itu dan kemudian akhirnya dikasi kesana saya mas, habis itu saya langsung berang kerumahnya ceweknya saya ini mas karena waktu sudah malam dan keadaan sepi juga jadi memberanikan masuk kerumahnya ceweknya saya ini masuk lewat pintu belakang mintak bukain ke ceweknya saya saat itu dan tidak lama kemudian ada ternyata ada orang yang melihat saya pas saya mau masuk kerumahnya ceweknya saya itu mas terus orang-orang itu mendobrak pintu rumanya ceweknya saya pada saat itu mas, disitulah saya di grebeg sama orang-orang yang telah melihat saya masuk kerumahnya ceweknya saya pada saat itu dan saya ditarik kedepan dibawa keruangan tamu rumah ceweknya saya terus saya di introgasi oleh orang-orang pada saat itu juga, saya gemetar karena katekutan pada saat itu terus saya ditanyain anaknya siapa setelah saya jawab langsung salah satu dari orang yang menggerebeg saya itu untuk memanggil orang tuanya saya mas setelah orang tuanya saya datang saya langsung di suruh untuk menikahi pacarnya saya yang sekarang menjadi istrinya saya, karena saya sudah melanggar nilai agama dan peraturan di desa ini meresahkan masyarakat karena akibat perbuatan saya pada waktu itu, aslinya saya tidak mau di nikahkan waktu tetapi dari pihak keluarga saya sendiri yang memaksa kalau bilang di nikahkan saja saya sudah gak mau mas tetapi dipaksa karena atas perbuatan saya sendiri waktu itu saya gak mau karena saya masih muda dan masih sekolah juga baru kelas satu SMA saya mas masih belum siap berkeluarga tetapi karena sudah aturan di desa sana seperti itu mau gak mau saya harus mau dinikahkan.

Wawancara Pelaku kedua :

“Bektorento keta akadua amain deri berek hampek malem malemna eta nyambi renna karomana keta esoro nginep ditto polana renna takok belela polana petteng di aterra tak gellem yaesambi karoma bei di Keta esoro lebet budi ketawa masok lebet adek cewekna eta disoro anantos di Budi monla dibukka labeng buro masok terros masokla karomana keta neng neng di kamarna keta hamalemman hampek tole mare sobbuhampek esambi kaloar di keta polek takok hampek kaseangan takok tak olle kaloar halekek polana diroma bede oreng takok hampek ngataoe jek keta nyambi

bibinian masok ka româ terros olleh haminggu marena rea keta di telfon di cewekna keta renna esoro ka lapangan terros langsung keta mangkat bengla napak ka lapangan keta langsung ngataoe mmak cewekna keta abereng lalakean ternyata bektona ketawa masok karoma bede ngengataoe jek bede nanak bibini deri desa angkatan langsungla keta tak bisa ngelak la polana la mare ekabela kabbi di cewekna keta langsung di sambi ka kantor desa sambi di telfon oreng toana keta esoro ka balai kabbi langsung la epakabin keta, ⁴⁹


Artinya :

waktu itu kita berdua main dari sore sampe malamnya itu aku ini bawa kerumahku karena dia disuruh nginep di sana kerna rakut yang mau pulang gara-gara gelam dan sepi mau di antar dia gak mau jadi aku bawa kerumah aja tak suruh lewat belakang rumah lalu aku masuk lewat depan rumah untuk bukain pintunya karna nunggu dibelakang dia pas dibukain pintu baru masuk terus masuklah cewenya aku ini kerumahku diam di kamarku sampai pagi setelah subuh tak bawah keluar lagi sama aku takut sampai kesiangan takut gak bisa keluar samasekali nanti karena dirumah ada orang juga takut sampai ngelihat kalau aku ini bawa perempuan masuk kedalam rumah terus saat itu aman dah dan tenang setelah nyampe jalan, dapat satu mingguan setelah itu aku di telfon sama cewekku disuruh kelapangan terus aku langsung berangkat ketika nyampe lapangan aku langsung ngelihat cewekku kok sama cowok lain ternyata waktu kita masuk kerumahku itu ada yang ngeliat aku bawa perempuan masuk kedalam rumah malam-malam dan orang itu tau kalau cewekku ini anak angkatan langsung dah aku gak bisa ngelak lagi saat itu karena la sudah di bilangin sama cewekku kita langsung di bawa ke kantor desa sambil orang tua kita di telfon disuruh datang ke balai desa saat sudah nyampe di balai desa disuruh kawinkan langsung kita ini.

Wawancara Pelaku Ketiga :

Awalna keta lakar la emang bede jenjian di sakolaan ada di perbatasan disa keta bektorea di seang aree keta la tatemmoan di sakolaan rea tataona bede oreng lebet ngataoe paleng terros abela ka perangkat na dia langsung keta di grebeg di sakolaan rea langsung di sambi karomana pak kampongna di tempat rea, Dedi keta di sidangla la dikdia ben oreng - oreng dia rea kabbi awal na keta tak ngako ditanyae coman ngabela maselora telpon comanan tape di kocak lanyap di oreng-oreng hebede dia rea Sampek oreng toana keta di panggil kabbi esoro kanna keta pakgun tak ngako

⁴⁹ Andre di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Angkatan, Arjasa, 2 November 2025.



coma ngako kadua kalena ketak ngocak majera otang coman cakna eta hampek napak oreng toana keta kabbi pakgun terros di paksa budi-budina terpaksu etala ngako lakar di bekto renna tak amamma-mamma karna keta buro napak kasakolaan rea tape tataona habelunna kejadian renna bede oreng ngatao e kea tape buro di kabela di bekto keta disidang rea yaa burola dikdia ngako jekla lakar perna atemmoan dinna kea ben ngalako zinah akadua di tempat rea kea, pas mare rea buro la oreng toanan keta entar ka romana oreng toana binina keta keni renna ntar mateppak caca sambi langsung makabin keta renna sopaje tak deddi cacana oreng-oreng di disa renna.⁵⁰

Artinya :

pertamanya kita emang sudah ada janjian di sekolahannya perbatasan ada sekolahannya di perbatasan antara desa kita waktu itu di siang hari memang di sekolahannya itu ternyata ada orang yang lewat ngeliat kita berdua di sekolah itu terus orang itu langsung lapor ke pak kampung yang ada disitu taunya langsung nge grebeg kita berdua saat itu langsung lah kita dibawa ke rumahnya pak kampung itu, jadi kita itu di sidang atau di interrogasi disitu sama orang- orang yang ngegrebeg kita tadi itu pertamanya saya ditanyakan gak ngaku cuma saya bilang mau tukeran HP aja tapi dibilang bohong kata orang -orabg yg ada disana yang nyidang atau introgasi memang padahal saat itu kita tidak ngapa-ngapain karena kita baru nyampe di sekolahannya itu, tetapi sampai orang tua kita di panggil semua disuruh kesana kerumahnya pak kampung itu dan kedua kalinya aku bilang mau bayar hutang sampai orang tua kita nyampe ke tempat itu tetap kita terus di paksa dan akhirnya terpaksa kita ngaku memang waktu itu kita tidak ngapa-ngapain tapi sebelumnya kejadian yang ini ada orang yang ngeliat kita berdua baru di dibilangin saat waktu kita disidang itu, ya baru saya bilang ngaku kalau emang sebelumnya pernah ketemuan disini juga dan ngelakuin zina berdua di tempat ini juga pas setelah itu barulah orang tuaku ke rumah nya orang tuanya yang ceweknya saya saat itu untuk ngebenerin hubungan agar tidak ada sala paham dan hingga Langsung bisa di nikahkankan biar tidak jadi pembicaraan orang -orang di desa ini.

Wawancara Kepada Bapak Maskur

“mon cakna ako cong kabin peghek rea kodhu kalako karna rea he mamare masalah rea karna hengalako rea tak kera ambu amarea mon tak di pakabin dheddi makabin rea kaanggu okomamnna kahengalako rea, reakan kalakoan he jhubek mon tak di pakabin

⁵⁰ Dayat di Wawancara Oleh Peneliti, Ds Angkatan, Arjasa, 2 November 2025.

lakgguna amarea polek rea ban takokna kaennengan renna dheddi kaennengan kalakoan he jubek terros benni coman aku he todiks kabbila oreng-oreng dinna renna ndik malo polana apana polek keluargana he paleng todus ben ako yee norok todus kea he deddi ngurus masyarakat disa renna todus ka disa len polek.

Ben rea cong kabin penghek rea la teppak di kalako karna gebey pangajeran ka he ngode-ngode majjek ngalako marea kea helaen majjek mannyak nanak ngode he ngalako kalakoan hetak teppak otabe akadua-duaan di delem kamarna kalaben tadek ikatan lakek binik, apana polek jheman kene monla nanak ngode tak ndik akhlak ben ngalak hanyamanna".⁵¹


Yang artinya :

Kalau kata saya mas kawin tangkap itu harus di terapkan karena dengan dilakukannya kawin tangkap ini yang bikin masalah cepat selesai itu di kawinkan dan bikin si pelaku atau yang belakukan hal seperti itu biar tidak terulang lagi dan tidak melalukan lagi di lawin waktu kalua tidak di kawinkannya dan takutnya tempat ini menjadi tempat yang yang tidak baik terus karena bukan cuma saya yang malu semua orang-orang disini pasti malu juga apalagi dari pihak keluarga korban yang paling malu kalu sampe nyebar kasusunya dan saya ikut malu juga karena masyarakat saya sendiri dan malu kepada desa-desa yang laian termasuk desa sebelah.

Dan ini menurut saya mas kawin tangkap itu sudah bener dilakukan karena supaya buat peringatan juga dengan anak-anak muda biar tidak banyak yang melakukan kelakuan yang tidak bener atau berdua-duan di dalam kamar yang masih belum ada ikatan suami istri, apalagi jaman sekarang anak muda yang sudah kurang akhlak dan ambil seenaknya.

Kalau dari kami pihak aparat desa dalam menangani kasus kawin tangkap ini, yang di gambarkan sebagai peristiwa yang mempelopori terjadinya pernikahan ini pada dasarnya adalah bentuk control sosial yang

⁵¹ Maskur, di Wawancara Oleh peneliti, Angkatan Arjasa, 10 Juni 2025.



menjaga seseorang tentang bagaimana cara beretika, menjaga kehormatan, dan yang paling tentang menjauhi tindakan zina dan hal itu diaplikasikan dalam bentuk hukuman. Tangkapan yang dijadikan sebuah control sosial dan bentuk hukum tentu saja harus memiliki ketentuan-ketentuan yang kongkrit dalam proses pelaksanaannya dinikahkan meliputi beberapa tahapan-tahapan diantaranya :

a. Laporan

Tahap laporan, merupakan tahapan pertama yang berisikan pengaduan informasi tentang adanya suatu kegiatan atau kejanggalan yang kurang menyenangkan dan melanggar aturan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, pelanggaran dan kejanggalan yang dimaksud adalah, berduaan di dalam kamar atau tempat sepi, bertemu di jam 10 malam. Laporan bisa bersumber dari warga atau dari pihak keluarga mereka sendiri.

b. Pemantauan

Tahap pemantauan pada dasarnya hanya untuk memastikan kebenaran tentang adanya informasi yang dilaporkan oleh warga. Waktu pemantauan tidak lama, biasanya pemantauan dilakukan sekaligus penangkapan dan hal ini tergantung pada situasi pada tempat kejadian pertama (TKP). mengecualikan mereka yang tertangkap melakukan tindakan seksual atau mereka yang dilaporkan oleh pihak keluarga sendiri.

c. Penangkapan (grebek)

Tahap penangkapan (grebek) setelah adanya laporan yang masuk dan pemantau dari warga dan aparat serta informasi terbukti benar adanya barulah pihak desa (aparat) bersepakat untuk melakukan penangkapan kepada para pelanggar tersebut. tidak hanya itu penangkapan juga biasanya dilakukan oleh keluarga mereka sendiri, dan kemudian baru mereka melaporkan ke pihak desa.

d. Musyawarah dan Nikah

Tahapan musyawarah, setelah melakukan penangkapan para pihak korban disidang dan dimintai keterangan tentang informasi dirinya baik identitas, keluarga dan desa asalnya serta tindakan yang mereka perbuat, kemudian para pihak keluarga dikumpulkan, dan di dudukan bersama dan diminta untuk menyepakati agar anaknya bertanggung jawab tentang apa yang mereka perbuat dengan jalur dinikahkan. Musyawarah biasanya dilakukan di TKP terjadinya Tangkeppan. kecuali mereka yang masih memiliki hubungan pernikahan, terlebih dahulu dibawa ke balai desa tempat peristiwa terjadi.⁵²

2. Kawin Tangkap di Desa Angkatan Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum islam di tengah-tengah masyarakat tentu tidak asing lagi dalam penerapan yang dilakukan untuk menindak dalam suatu problem atau permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan

⁵² Imam, di Wawancara Oleh Peneliti, Ds. Angkatan, Arjasa, 11 Juni 2025.

secara hukum islam, marena. Desa angkatan yang penduduknya beragama islam semua, tentu saja dalam penindakannya dalam pandangan hukum islam, karena adanya fenomena kawin tangkap kawin tangkap ini di desa angkatan tentu hukum islam yang di jadikan pandangan dalam penindakannya, kawin tangkap penerapannya di lakukan agar menghilangkan kemudharatan dan memberikan ahklak serta moral tentu hukum islam yang akan dijadikan landasannya.

“Mon cakna ako cong kabin peghek rea aropagi sala settongna sopaje seeangguy maelang rassa todus se tombu kalaben oreng sengalako rea, ben polek edelem alquran la di jelasagen jek masemmak kazina, makana dari die kabin peghek nika elakalako kaanggui maambu ka oreng-oreng sengalako, kabin peghek rea cong bisa di kalako pokokna syarat-syarat kalaben rukunna pacokok kabbi pola dinna rea pendudukna islam kambbi deddi oreng dinna rea agemana silam kabbi mon kabin peghek rea dikalako maergena paksaan ben dedekan akibat kalakoan dari nank ngode se ngalako kalakoan mesum panika saengge edelem panika ngalako makabin sirri otabe ngalako makabin sah secara agama saengge nanak nika se deddi ngalako ebebeba omor panika minimallah epakabin ben saengge tak deddi cacana sakabbina tatanggheh sebede emasyarakat angaktan panika.”⁵³

Yang artinya :

Kalau kata saya mas kawin tangkap itu merupakan salah satu upayanya dari masyarakat kita di desa angkatan untuk menghilangkan dampak mudharat terhadap anak yang menimbulkan oleh pelaku, karena dalam al-quran sudah di jelaskan bagi kita agar untuk menjauhi atau menghindari zina karena dengan melakukannya itu akan terjadi kawin tangkap kepada anak-anak yang masih muda yang melakukannya

Kawin tangkap itu bisa di laksanakan kalau diantara kedua belah pihak sudah memenuhi syarat dan rakunnya perkawinan karen menurut agama islam itu harus terpenuhi terlebi dahulu karena kawin tangkap yang

⁵³ Ustad Usama, di wawancarai Oleh Peneliti, Ds. Angkatan Arjasa, 06 Juni 2025

dilakukan secara terpaksa atau secara dadakan akibat perbuatan dirisendiri yang melakukan mesum sehingga terlebi dahulu menikahkannya secara siri atau melakukan perkawinan sah menurut agama bebab anak yang menjadi pelaku masih di bawah umur anak minimal perkawinan dan supaya tidak menjadi obrolan atau omongan para tetangga di tengah-tengah masyarakat desa angkatan ini.

“mon pendapat na ako cong kabin peghek rea sebede dinna rea cong mon masalah hokomna islam ben syarat rokonnah rea la cokop mon cakca agema, meske ekalako margena epaksa polana deri tengkah lakona nanak ngode jheman kene cong he gik asalakola SMA kabebe hegitak cokop omorna he gitak bisa di kocak toa etonganna gik anak-anak, kalakoan kabin peghek rea se langsongan di sebab agen ollena bede pelanggaran otabe kalakoan hejubek seekalako lalakean ben bibinian hebenni muhrimna otabe he dikocak kalakoan zina, saenggena olleh ocakna pernikahan ollen peghek an hedikalako warga hemadeddia tangghung jawabna kalakoanna direk. ”⁵⁴

Yang Artinya

Kalua pendapatnya saya mas mengenai kawin tangkap yang ada disini itu mas kalau masalah hukum islam-Nya dan syarat serta rukunnya itu sudah lengkap atau terpenuhi secara agama, meskipun di lakukan karena terpaksa atas dasar kelakuan sendiri dari anak-anak muda jaman sejarang yang masih sekolah SMA kebawah yang masih belum cukup umur, yang masih belum bis dikatan dewasak hitungannya masih mudah la gitu, melaksanakan kawin tangkap itu yang dilangsungkan karena di sebabkan oleh adanya pelanggaran atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan seorang peria dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya maka di sebut zina, sehingga dapat dikatakan pernikahan melalui kawin tangkap yang di lakukan warga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya.

⁵⁴ H. Karip Sah, di wawancarai Oleh Peneliti, Ds. Angkatan Arjasa, 04 Juni 2025.

3. Kawin tangkap di desa Angkatan Dalam Perspektif UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

Kawin tangkap yang di lakukan di desa Angkatan kecamatan arjasa ini yaitu perkawinan yang tidak mampunyai hukum atau kekuatan hukum dalam perkawinan tersebut cuma sah secara agama saja, karena penerapannya tersebut dilakukan sebagai hukuman atau sanksi kepada pelaku, adapun pelaku yang terjadi di desa angkatan ini pada anak muda yang masih sekolah menegah kebawah sampai menengah ke atas yang masih dibawah umur, minimnya pengetahuan dan kekuatan mental bagi anak-anak muda yang dibawah umur sehingga dalam segi mental yang tidak siap serta tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik dengan sikap anak yang egonya sangat tinggi yang condong akan mendekati ke perceraian akibat kurangnya kekuatan mental dan masih belum siap dengan kehidupan yang berkeluarga atau menjadi kepala keluarga dengan kondisi umur yang sakat kurang dan tidak siap. Untuk mengetahui mengenai kawin tangkap dalam segi undang-undang peneliti melakukan wawancara kepada KUA yaitu bapak M. Jamik selaku kepala KUA kecamatan arjasa mengatakan bahwa:

“Kalau untuk kawin tangkap itu kan hanya namanya saja kawin tangkap akan tetapi mengenai persyaratan-persyaratn untuk menikah itu sama dengan pernikahan-pernikahan yang tidak melalui tangkapan kalau persyaratannya sudah terpenuhi cuma bedanya kalau tidak melalui tangkapan itu rata-rata sudah lengkap atau terpenuhi perihal persyaratannya untuk menikah kalau hasil tangkapan ituukan secara dadakan maka kami dari phak KUA tidak menerimanya maka harus melengkapi atau memenuhi persyaratan yang untuk menikah kalau semua persyaratan-persyaratan dalam peraturan mentri agama No. 30 tahun 2024 itu sudah lengkap atau

terpenuhi dan mendaftar ke KUA maksimal sepuluh hari sebelum tanggal pernikahannya bisa kurang dari sepuluh hari itu tetapi harus ada surat dari kecamatan yang namanya despinsasi maka kami tidak ada alasan untuk menerima dan melakukan pernikahan yang sah secara hukum, kawin tangkap itu banyak dari anak mudah yang masih belum cukup umur dan kalau mau mendaftar ke KUA itu tidak bisa memenuhi syarat usia karena masih dibawah umur dan harus nunggu sampai cukup umur untuk mendaftar ke pada KUA atau kalau tidak mau nunggu bisa siding dulu ke pengadilan yang namanya despinsasi nikah kalau sudah seperti itu baru bisa daftar ke KUA dan katika sudah dafatr di KUA itu harus nikah dinikahkan lagi karena pencatat nikah atau dari kami itu tidak tau siapa yang menikahlannya pada saat nikah siri itu dilakukan, kebanyakan pasangan yang mendaftar iyalah pasangan yang sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya baik dari UU maupun dari hukum islam,⁵⁵

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya pebuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama hal nya dengan perkawinan, sebagai perbuatan yang menimbulkan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan akan menjadi tidak sah apabila keduanya tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tertinggal maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal

⁵⁵ M. Jamik, di Wawancara Oleh Peneliti,, Arjasa, 2 Juni 2025.

yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga sebagai syarat obektif.⁵⁶ Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Apabila sebaliknya, maka di hukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah, akan timbul hak untuk bergaul sebagai suami dan isteri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan isteri.

Syarat adalah suatu yang seharusnya ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut :⁵⁷

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat seperti laki-laki tersebut bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksanya atas dasar mauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.

b. Calon Istri

Seorang calon istri juga yang akan menikah harus memenuhi beberapa syarat-syarat seperti wanita tersebut tidak boleh bersuami,

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000,76.

⁵⁷ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, 67-68.

tidak boleh dalam masa idda, merdeka atau atas kemauan sendiri, laki-laki tersebut harus jelas orangnya dan wanita tersebut tidak sedang ihram haji.

c. Wali

Wali nikah adalah sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas untuk mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, bahkan dalam pernikahan, sah atau tidaknya suatu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.

d. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang tua atau wali mempelai untuk menikahkan putrinya kepada seorang calon mempelai pria.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁵⁸


Adapun juga syarat sah perkawinan (syarat materiil) diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai berikut :


- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1)).

⁵⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992, 113.

- b. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 Ayat (1)).
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 Ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan yaitu, orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Syarat sah perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang isi nya adalah sebagai berikut :

- 
- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua setelah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.



C. Pembahasan Temuan

1. Proses Kawin Tangkap di Desa Angkatan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan yang ada di desa angkatan kecamatan arjasa penulis menyajikannya dalam bentuk analisis data dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah diteliti. Beberapa pembahasan temuan yang ada di lapangan yakni sebagai berikut:

Penerapan kawin tangkap di desa angkatan kecamatan arjasa terjadi terhadap kepada para anak muda yang masih sekolah dan tidak cukup umur dalam melakukan perkawinan, terjadinya penerapan kawin tangkap disebabkan akibat perbuatan anak muda yang melakukan kisah asmaranya yang melakukan perbuatan yang mendekati zina. Kawin tangkap adalah sebuah tindakan hukuman atau sanksi bagi remaja yang belum dewasa dan melanggar norma agama serta sosial. Tanpa adanya sanksi ini, wilayah tersebut dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya perbuatan yang tidak baik, seperti zina. Praktik ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada anak muda yang berpacaran tanpa ikatan resmi, terutama di tengah kondisi moral yang semakin menurun saat ini. Kawin tangkap yang dilaksanakan di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten sumenep bertujuan untuk menindak lanjuti tindakan pelanggaran norma agama, Tindakan-tindakan yang dimaksud melanggar nilai agama dan meresahkan yaitu perbuatan yang mendekati zina, Perbuatan yang mendekati zina tersebut di antaranya berduaan ditempat

yang sepi dan melakukan perbuatan mesum serta juga bisa jadi berdua di rumah sampai larut malam dan sering bertemu di luar jam batas bertemu kepada lawan jenis yang membuat masyarakat menjadi resah karena sering bertemu sampai larut malam dengan lawan jenis.

Penerapan kawin tangkap juga yang dilakukan salah satunya supaya tidak terjadi pembicaraan di masyarakat dan juga membuat perempuan hamil di luar nikah. Tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan beberapa pemuda sebagai pelaku dalam tindakan penerapan kawin tangkap ini merupakan salah satu cara yang untuk melakukan penindakan anak muda yang melakukan perbuatan yang mendekati zina dan juga sebagai upaya untuk membenahi generasi muda lainnya untuk memperbaiki moral dan akhlaknya yang baik di desa Angkatan, kecamatan arjasa. Tujuan perkawinan yaitu :

- a. sarana untuk memelihara keturunan manusia.
- b. tiang keluarga yang teguh dan kokoh.
- c. sebagai perisai diri manusia dan.
- d. menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara.

Pasangan untuk suami-istri sikapnya akan sama satu sama lain, yaitu apabila dia memiliki sifat yang baik maka akan dipertemukan pasangan yang baik dan apabila dia memiliki sifat yang buruk maka akan dipertemukan juga dengan pasangan buruk.⁵⁹

⁵⁹ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Yogyakarta : Trust Media Publishing, 2016) ,45-46.

Perbuatan yang di terapkan dari pelaku dalam menindak perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari pelaku yang melakukan tindakan mesum, tentu dalam penerapannya ada beberapa proses untuk malakukan terjadinya kawin tangkap adapun proses-prosesnya yaitu :

1) Kecurigaan Masyarakat


Kecurigaan yang timbul pada masyarakat terhadap apa yang dilihat masyarakat membuat hal yang diselidiki. Kecurigaan ini menjadi alasan pertama di terapkannya kawin tangkap di desa Angkatan kecamatan arjasa. Masyarakat sering melihat anak muda yang berduaan atau pergi ke tempat tertentu, yang menimbulkan rasa curiga karena mereka bukanlah pasangan yang sah.

2) Pengawasan

Pengawasan merupakan tindakan dalam kelanjutan rasa curiga yang timbul pada masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap anak muda yang sering terlihat berdua di tempat yang sepi. Mereka di jadikan objek pengamatan secara bertahap untuk mengetahui kebenaran, sehingga tidak hanya rasa curiga yang terus dirasakan oleh masyarakat akan tetapi harus terdapat bukti nyata.

3) Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan berupa penahanan sementara. Proses ini berawal dari pengawasan dan penyelidikan yang di lakukan oleh masyarakat sekitar. Setelah di awasi, seseorang yang terlihat berduaan di tempat tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah



melampaui batas waktu pacaran, tindakan mereka dianggap tidak wajar, terutama karena lokasi yang sunyi. Akibatnya, perilaku mereka menjadi tidak pantas dan mereka pun ditangkap. Penangkapan ini dilakukan untuk membawa pelaku ke rumah perempuan dan ditahan sementara. Selama penahanan, pelaku akan diinterogasi oleh masyarakat mengenai asal-usulnya dan ditanyakan tentang keluarganya, termasuk orang tua kandungnya.

4) Pemanggilan Keluarga (orang tua)

Remaja yang tertangkap akan dipanggil kedua orang tua mereka untuk menjalani proses lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti di lapangan, pemberian sanksi kawin tangkap kepada remaja yang melanggar peraturan agama tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran orang tua mereka atau tanpa sepenuhnya keluarga. Hal ini disebabkan karena baik buruknya perilaku anak dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh didikan yang mereka terima di rumah, yang di mana orang tua adalah sumber pendidikan pertama. Setelah orang tua hadir, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menangkap pelaku akan mendiskusikan perbuatan 66 tidak terpuji tersebut. hal ini bertujuan untuk mencari solusi bersama pihak keluarga agar dapat menindaklanjuti perilaku anak yang tidak baik demi mencapai kemaslahatan. Setelah diskusi dengan keluarga pelaku, biasanya akan dilakukan perkawinan secara cepat untuk mengurangi perbincangan di masyarakat dan sebagai sanksi atas tindakan pelaku.

Keluarga pelaku juga setuju untuk menikahkan mereka segera karena merasa malu dengan tindakan anaknya


5) Pemanggilan Ustad

Ustad, sebagai tokoh agama di masyarakat, di libatkan dalam menangani tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pelaku. Ia memahami syarat-syarat pernikahan dalam Islam dan akan menikahkan pelaku secara siri, dengan tujuan untuk menjaga Hifdh an-Nafs (kelangsungan hidup). artinya Sikap damai yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pelanggar hukum ini adalah merupakan suatu cara untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan atau main hakim sendiri, karena Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan hidup.⁶⁰ Sebelum menikahkan tentunya ustad tersebut menjelaskan syarat-syarat dalam islam. Hal ini penting agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab dan komitmen yang harus dijalani setelah menikah. Dengan demikian, tidak hanya aspek hukum yang di urus, tetapi juga pemahaman spiritual dan emosional para pelaku perbuatan tidak terpuji tersebut..

6) Menikahkan

Menikahkan adalah proses penyelesaian terhadap seseorang yang tertangkap karena melanggar tata cara pergaulan di Desa Angkatan kecamatan arjasa. Dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar tata cara pergaulan tersebut tidak ada


⁶⁰ Eva Muzdalifah, “Hifdz Al Nafs Dalam Al Qur”An: Studi Dalam Tafsir Ibn” Asyur”, (skripsi, UIN syarifah hidayatullah jakarta, 2019), 13.



memandang status sosial seseorang baik itu sanksi secara adat maupun sanksi secara moral. Pernikahan secara cepat dan memaksa merupakan penyelesaian untuk dijadikan sebagai sanksi dan hukuman terhadap pelaku yang sudah melanggar nilai agama dan melakukan perbuatan mesum serta tidak mentaati peraturan yang sudah berlaku.

Kawin tangkap tidak hanya memiliki dimesni hukum adat yang mengatur perilaku kehidupan sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang kuat, dalam masyarakat desa Angkatan kecamatan arjasa, sanksi kawin tangkap mencerminkan upaya menjaga keharmonisan sosial, terutama dalam menjaga moralitas dan integritas anggota komunitas, proses yang melibatkan pengawasan dan penyelesaian melalui pernikahan siri, merkipun kontroversial bertujuan untuk mencegah karusakan moral yang lebih parah dan memastikan bahwa para pelaku tetap berada dalam kerangka sosial yang dapat diterima oleh Masyarakat. Secara adat, ini juga berfungsi untuk mengurangi aib yang timbul akibat perbuatan zina, serta memastikan bahwa keduanya dapat menjalani hidup baru dengan bersetatus yang lebih terhormat di mata Masyarakat.

Sudah jelas bahwa kawin tangkap adalah sanksi bagi remaja yang melanggar norma agama dan sosial, terutama di Desa Angkatan, kecamatan arjasa, yang bertujuan mengatasi perilaku tidak terpuji seperti zina. Proses ini dimulai dari kecurigaan masyarakat, dilanjutkan dengan pengawasan terhadap anak muda yang berduaan di tempat sepi, pada



akhirnya dilakukan penangkapan untuk menghindari perilaku yang dianggap tidak wajar. Setelah ditangkap, orang tua pelaku dipanggil untuk mendiskusikan tindakan anak mereka, yang sering diakhiri dengan pernikahan siri sebagai solusi untuk mengurangi stigma sosial. Ustad juga dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan pernikahan sesuai dengan syarat Islam, sehingga kedua belah pihak memahami tanggung jawab mereka. Setelah menikah, langkah-langkah diambil untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum.

2. Kawin Tangkap di Desa Angkatan Dalam Perspektif Hukum Islam

Setiap aturan dibuat untuk mematuhiannya, bukan untuk di langgar, jika aturan di langgar maka akan ada konsekuensinya tersendiri. Hukum adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki banyak macam konsekuensi atau hukuman yang berlaku berupa sanksi moral, fisik dan materi. Penerapan kawin tangkap di desa angkatan pada dasarnya dilakukan atau diterapkan sebagai hukum dan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan perzinahan sebelum adanya ikatan suami istri. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yaitu keluarga yang di selimuti ketenteraman, kecintaan, dan rasa kasih sayang. Kawin tangkap di desa angkatan kecamatan arjasa kabupaten sumenep pada dasarnya dilakukan atau diterapkan sebagai hukum dan sanksi bagi pelaku. Selain diterapkan sebagai sanksi atau hukuman kawin tangkap dalam penerapannya untuk menghindari kemudharatan, salah satu contoh dari

kemudharatan perzinahan. Para ulama madzhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat bahwa dalam pernikahan dianggap sah apabila dilakukan akad yang mencakup ijab dan qabul dari pihak yang melamarnya.⁶¹

Masyarakat yang malkukan penerapan kawin tangkap untuk berlaku adil dan bijak dalam menghindari perbuatan dan kemungkaran

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَّا حُسْنٌ وَإِيتَاءِِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kerabat. Dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁶²

Dalam ringkasan surat an-nahl ayat 90 dapat kita pahami bahwasanya ada anjuran dari Allah SWT, untuk melakukan tiga hal diantaranya 1) berbuat adil, 2) kebaikan dan 3) membantu kaum kerabat. Selain memberikan anjuran dalam surat an-nahl ayat 90 Allah SWT melarang dalam tiga hal yaitu:

- a. Perbuatan keji,
- b. Kemungkaran dan
- c. Permusuhan.

Adapun dalam surah an-nahl ayat 90 terhadap fenomena kawin tangkap di desa angkatan kecamatan arjasa kabupaten sumenep dapat kita

⁶¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*, 161.

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahan*, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007), 227.

pahami terjadinya kawin tangkap yaitu dengan adanya perbuatan keji yang dilakukan pelaku yang berbuat mesum. Perbuatan mesum merupakan salah perbuatan keji yang sudah jelas dalam kandungan surat an-nahl ayat 90 perbuatan keji tersebut sudah dilarang. Di dalam kandungan surah an-nahl ayat 90 juga dianjurkan untuk berbuat adil, kebijakan dan memberi bantuan kepada kerabat. Penerapan Kawin Tangkap sebagai sanksi dan hukuman merupakan kebijakan dan keadilan dalam menindak perbuatan yang keji bagi para pelaku.

Kawin Tangkap di desa angkatan, kecamatan arjasa kabupaten sumenep selain untuk menghilangkan mafsadat dan meraih kemaslahatan yaitu salah satunya untuk mempermudah tidak mempersulit atau bahkan memperkeruh terhadap kejadian mesum yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam kandungan hadist diatas nabi sudah meriwayatkan untuk tidak melakukan tindakan yang mempersulit. Namun, dalam hadist diatas kita dianjurkan untuk memilih yang mudah selama pilihan tersebut tidak mengandung unsur maksiat dan tidak bertentangan dengan dasar dan nilai-nilai syariah. Kawin tangkap yang dilakukan sebagai sanksi dan hukuman juga untuk sebagai tindakan dari masyarakat kepada pelaku sehingga tidak ada anak muda yang dibawah umur mengulangi tindakan-tindakan yang mendekati zina, selain itu sebagai efek jera kepada pelaku yang sudah melakukan perbuatan atau tindakan yang sudah dilarang oleh agama dan membuat masyarakat menjadi resah akibat perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku. Kawin Tangkap yang pelakunya anak muda

yang masih dibawah umur juga mengakibatkan pernikahan dini bagi pelaku Kawin Tangkap. Hukum islam dalam hal al qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik dalam usia minimum pernikahan. Dalam fiqih klasik untuk persyaratan yang lazim yaitu mampu memberi nafkah, berakal sehat dan baligh, Fiqih tradisional atau fiqih klasik yang sudah dianggap dewasa bagi laki-laki yaitu ketika sudah keluar sperma dan sudah pernah bermimpi basah dan bagi perempuan ukurannya ketika sudah haid.⁶³

Adanya kawin tangkap, dijadikan sebagai pelajaran atau sanksi untuk para pelaku yang melakukan kegiatan yang tidak terpuji, dalam hukum islam sudah terang-terangan menjelaskan dalam al-quran surat Al-Isra' ayat 32 tetang zina yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Yang artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Qs. Al-Isra':32)*

Berdasarkan ayat tersebut, Islam secara tegas melarang setiap tindakan yang mendekati zina, karena apabila zina dilakukan, maka hal itu termasuk perbuatan yang sangat keji dan tercela. Zina dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan moral serta membawa dampak buruk bagi pelakunya maupun masyarakat. Dalam konteks ini, kawin tangkap sering kali dianggap sebagai upaya untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, sekaligus sebagai bentuk sanksi sosial

⁶³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*, 279.

terhadap pelaku perbuatan yang mendekati zina. Fenomena ini umumnya terjadi di kalangan remaja atau anak muda yang masih di bawah umur dan terlibat dalam hubungan asmara yang melanggar nilai-nilai agama. Akibatnya, tindakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena bertentangan dengan ajaran Islam dan norma kesusilaan.⁶⁴

Hukum pernikahan dalam Islam bertujuan memelihara kemurnian agama, keberlangsungan manusia, dan kemurnian keturunan. Jika suatu hal dapat membuka pintu kerusakan seperti kekhawatiran terhadap perzinahan remaja, maka Islam menekankan pentingnya mencegah kerusakan tersebut.

Dalam konteks ini, praktik kawin tangkap di desa Angkatan dipandang sebagai mekanisme untuk menciptakan ketertiban sosial dan mencegah kemerosotan moral. Meskipun secara umum akad nikah harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, dalam situasi darurat atau terdapat kemudharatan besar, sebagian pihak berargumentasi bahwa intervensi semacam itu bisa dianggap sah, jika terbukti mampu membawa kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindarkan dari kemafsadatan.

Tujuan diterapkannya kawin tangkap, bermaksud untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat manusia jelas akan membawa kepada kemaslahatan, meskipun pada dasarnya di dalam melaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak mempelai,

⁶⁴ Yahya Fathur Rozy, “Penafsiran La Taqrabu Al-zina dalam QS. Al-isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol.1. No. 1, 2022.

namun karena hal tersebut di dahului dengan adanya kemudharatan, maka kabin tangkap tersebut diperbolehkan oleh agama, dengan tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan umat itu sendiri. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, seperti halnya dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan mesum yang dilakukan oleh kalangan remaja, yang nantinya akan berujung kepada perzinahan, oleh karena itu sebagai wujud penolakan terhadap mafsadah yang akan ditimbulkan oleh prilaku remaja-remaja tersebut maka diterapkanlah kawin tangkap di desa angkatan, kecamatan arjasa, kabupaten sumenep.

Perkawinan memiliki nilai ibadah dalam Islam jika dilaksanakan sesuai dengan syariat. Dan manusia sebagai pelaksana tentu memiliki tujuan dan maksud tersendiri, seperti halnya kebutuhan penyaluran hasrat seksual dan membentuk keluarga sebagai bentuk untuk melanjutkan keturunannya, tidak hanya itu dalam Islam tercatat beberapa tentang tujuan dalam melaksanakan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- 2) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan

agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

- 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
- 4) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rizki yang halal.

Kemudian dalam pelaksanaannya ada beberapa prinsip yang dijadikan pegangan dan acuan oleh manusia saat menikah, yaitu:

- 1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Perkawinan adalah sunnah Nabi, berarti melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
- 2) Kerelaan dan persetujuan.
- 3) Perkawinan untuk selamanya.
- 4) Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja
- 5) Suami sebagai penaggung jawab umum dalam rumah tangga Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى الْإِنْسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ⁶⁵

Mengenai status hukum kawin tangkap yang terjadi di Desa Angkatan apabila di pandang dari hukum Islamnya itu sah hukumnya, karena menurut agama perkawinan yang sah adalah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku kawin tangkap tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perlu diingat bahwa dalam kasus ini yang menjadi fokus utama adalah pernikahannya, bukan individu-individunya. Dengan kata lain, meskipun pernikahan tersebut dilakukan dengan cara yang terkesan paksa, tidak mungkin kedua belah pihak terlibat dalam perbuatan yang tidak bermoral tanpa adanya keterlibatan sukarela dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun perkawinan dilakukan dengan cara yang tidak ideal atau tradisional, ada dasar emosional antara mereka, yaitu adanya perasaan suka dan ketertarikan satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keduanya sudah saling menyukai, meskipun dalam konteks pernikahan yang dipaksakan oleh tradisi atau situasi tertentu hanya saja pada awalnya perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena perkawinannya di lakukan pasca di tangkap oleh Masyarakat.

⁶⁵ Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'), 34.

3. Kawin Tangkap di Desa Angkatan Dalam Perspektif UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

Berdasarkan kajian teori serta pembahasan yang ditinjau dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hukum merupakan landasan yang dijadikan jembatan oleh Masyarakat sebagai dasar untuk melakukan Tindakan yang melanggar nilai dan norma hukum, penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang adalah kekuatan yang paling besar dalam penegakan di negara hukum.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁶ Dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁶⁷ Sementara itu, Pasal 7 mengatur bahwa "usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.⁶⁸

Kawin tangkap lemah dari segi status hukum, karena tanpa pencatatan resmi, pasangan tidak dapat mengajukan tuntutan hukum jika salah satu pihak dirugikan. Dalam hal pembatalan, teori keadilan perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Pencatatan resmi diperlukan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta memberikan perlindungan hukum. Tanpa pencatatan resmi, pasangan tidak memiliki

⁶⁶ Setneg RI, No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

⁶⁷ Setneg RI, No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1).

⁶⁸ Setneg RI, No 16 tahun 2019 Pasal 7.

perlindungan hukum terkait hak waris, hak asuh anak, dan hak atas harta bersama. Dan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama perempuan, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum.⁶⁹.

Kawin tangkap apabila terjadi pembatalan maka menimbulkan suatu akibat hukum terhadap salah satu pihak maupun keduanya adapun dampak apabila terjadi pembatalan atau perceraian iyalah sebagai berikut:

a. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

Karena perkawinan ini tidak dicatatkan, secara hukum negara, pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

b. Kesulitan dalam Pembagian Harta

Dalam perceraian pembagian harta bersama menjadi masalah besar. Jika perkawinan tidak dicatat, sulit untuk menuntut pembagian harta yang diperoleh selama masa pernikahan, karena secara hukum, pernikahan itu tidak ada.

c. Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Perempuan yang menikah karena tradisi tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan lainnya yang merugikan. Tanpa bukti pernikahan yang sah, sulit untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Pelaku kawin tangkap di desa Angkatan kecamatan arjasa terjadi kepada anak di bawah umur atau masih minimum usia menikah maka dalam pernikahan yang dilakukan dengan kawin tangkap maka

⁶⁹ Ahmad Basyir, “Hukum Perkawinan Islam”, Yogyakarta (Kencana : 1977), 10.

pernikahannya dilakukan secara siri atau pernikahan dibawah tangan terlebi dahulu, kawin tangkap memang sah secara agama, sering kali terjadi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak dicatat di KUA, yang menyebabkan ketidak pastina hukum terkait hak-hak pasangan, oleh karena itu paling keren bagi pasangan untuk melegalkan pernikahan mereka agar mendapatkan kepastian hukum. Pernikahan yang dilangsungkan ketika calon mempelai masih berusia di bawah umur tersebut termasuk dalam pernikahan dini, karena calon mempelai masih dalam usia anak sekolah.⁷⁰ Namun, dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan dijelaskan apabila terjadi penyimpangan dalam ayat 1 pasal mengenai batas minimal mempelai laki-laki dan mempelai wanita kedua orang atau walinya wanita maupun laki-laki bisa meminta permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat yang yang bersangkutan.⁷¹

Pegawai pencatat nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menerima kawin tangkap di desa angkatan karena antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih di batas minimal ketentuan pasal 7 ayat (1) dan sudah melanggar pasal 7 ayat (1) serta tidak memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan. Maka apabila bisa dapat kekuatan hukum dan tercatat di pegawai pencatatan nikah kedua orang tua mempelai melakukan

⁷⁰ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol.7 No.2 (Desember 2016), 399. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161/1789>.

⁷¹ Setneg RI No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (2)

permohonan terlebih dahulu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan tahun 1974. Dan apabila pada pasal 7 ayat (2) tidak dilakukan perkawinan yang dilakukan tidak diakui oleh negara dan tidak sah perkawinan menurut negara. Adapun ketika dilakukan perkawinan tangkap yang awal mulanya hanya dinikahkan secara sirih tersebut hanya sah menurut agama atau kepercayaannya. Namun tidak diakui oleh negara dan tidak sah dalam perkawinannya karena masih tidak tercatat di pegawai pencatatan nikah serta dalam perkawinannya tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum.⁷²

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak individu serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik kabin tangkap, syarat usia ini sering diabaikan. Banyak anak di bawah umur yang terpaksa menikah akibat tekanan sosial, seperti kehormatan keluarga atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Berdasarkan Pasal 5 KHI ayat 3 menjelaskan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.⁷³ Pasal ini mengatur pentingnya pencatatan pernikahan untuk mengesahkan status hukum pasangan. Namun, dalam banyak kasus kabin tangkap, pernikahan tidak di catat secara resmi di KUA, sehingga pasangan tidak memiliki perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki. Ini dapat menyebabkan komplikasi di

⁷² Setneg RI ,Ketentuan Umum Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

⁷³ Nurhadi Dkk, Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Literature Perpustakaan Mahkamah Agung RI , 2011), 64.

kemudian hari terkait hak-hak mereka sebagai pasangan.

Menurut Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan dalam mengendalikan perkawinan yang menyebabkan munculnya perkawinan itu sendiri. Hukum sebagai landasan didalamnya mempunyai nilai-nilai dan ketaatan etik yang merupakan suatu jembatan antara peraturan hukum negara serta cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat sebagai landasan dalam membentuk sistem hukum untuk masyarakat.⁷⁴ Hukum yang merupakan landasan yang dijadikan jembatan oleh masyarakat sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai dan norma hukum. Penerapan hukum sesuai undang-undang adalah kekuatan yang sangat besar dalam penegakan di negara hukum. Pernikahan yang dilangsungkan dimana calon pasangan masih berusia di bawah umur tersebut termasuk dalam pernikahan dini, karena calon pasangan masih dalam usia anak sekolah. Namun dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan dijelaskan apabila terjadi penyimpangan dalam ayat 1 pasal mengenai batas minimal mempelai laki-laki dan wanita maka kedua orang tua wanita maupun laki-laki bisa meminta permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lainnya.⁷⁵

Pasal 10 ayat (1) dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pemaksaan dalam perkawinan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga sembilan tahun serta denda paling banyak dua ratus juta

⁷⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada media Grup, 2018), 91.

⁷⁵ Setneg RI, UU No.16 tahun 2019.

rupiah.⁷⁶ Namun, masih banyak masyarakat terutama di daerah yang melestarikan praktik kawin tangkap yang tidak mengetahui keberadaan aturan hukum tersebut. Rendahnya pemahaman mengenai hak-hak hukum individu dan perlindungan dari negara menjadikan mereka lebih mudah menjadi korban pemaksaan dalam perkawinan. Banyak orang belum memahami bahwa pernikahan hanya sah jika dilandasi oleh persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Pemaksaan dalam proses pernikahan tidak hanya menyalahi norma agama dan etika, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi pidana yang serius bagi pelakunya. Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi hukum dan sosial di masyarakat, khususnya terkait hak-hak dalam pernikahan serta pentingnya prinsip persetujuan (consent) yang sah dan sadar sebagai fondasi pernikahan yang sah secara hukum dan moral.

⁷⁶ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 ayat (1).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai kawin tangkap di desa angkatan, kecamatan arjasa dalam perspektif hukum islam dan Undang - Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 maka diperoleh kesimpulan di antaranya :

1. Proses kawin tangkap dimulai dengan kecurigaan masyarakat, diikuti dengan pengawasan, penangkapan, pemanggilan orang tua, dan akhirnya menikahkan pasangan yang terlibat dalam tindakan tidak terpuji tersebut, biasanya melalui pernikahan siri yang kemudian didaftarkan secara resmi. Nilai adat yang terkandung dalam kawin tangkap berfokus pada menjaga keharmonisan sosial, menghindari aib, dan memastikan perilaku yang lebih terhormat dalam masyarakat.
2. Dalam perspektif hukum Islam, kawin tangkap terlihat sebagai perkawinan atas dasar paksaan atas perbuatan anak muda yang mesum dengan di kawinkanlah sebagai bentuk respon masyarakat untuk menghindari kemudharatan, dengan tujuan menjaga kemurnian dan ahklak umat, meskipun terdapat unsur memaksa agar mencegah perbuatan zina dengan di kawinkan secara sirih yang sah dalam agama saja tidak dengan hukum .
3. Dalam perspektif UU Perkawinan No 16 tahun 2019, praktik kawin tangkap seringkali melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang- undang perkawinan No 16 tahun 2019 yang mengatur minimal

usia dan pencatatan pernikahan. Meskipun hukum islam mengakui pernikahan itu sah jika memenuhi syarat dan rukunnya tetapi banyak pasangan yang menikah melalui kawin tangkap tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pernikahan mereka tidak tercatat dalam negara. Dan ini menimbulkan resiko hukum di kemudian hari.


B. Saran

1. Kepada orang tua lebih berperan aktif dalam mengontrol perilaku dan moral anak, supaya anak tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma agama sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kawin tangkap yang dilakukan secara dadakan dan paksa.
2. Kepada Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung remaja untuk menjauhi perilaku negatif dan menggantinya dengan aktivitas yang bermanfaat. Kegiatan seni, olahraga, dan keagamaan bisa menjadi alternatif yang baik bagi anak-anak muda dan Masyarakat juga harus lebih inten dalam pengawasan di setiap RW masing-masing.
3. Kepada perangkat desa sebaiknya harus mempunyai dan memikirkan perihal mekanisme untuk menangani kasus kawin tangkap dengan lebih bijak sana dan memerlukan hukum negara agar pasangan pelaku kawin tangkap pernikahannya dapat perlindungan hukum.
4. Kepada perangkat KUA bisa memberikan pendampingan bagi pasangan yang menikah secara siri dengan kasus kawin tangkap untuk membantu mereka untuk melengkapi persyaratan dokumen yang di perlukan agar



pernikahan mereka dapat dicacat secara resmi.

5. Kepada pelaku kawin tangkap harus menghindari kelakuan-kelakuan yang tidak senonok agar tidak di kena kasus kawin tangkap agar bisa melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrut Tamam, Pengantar Hukum Adat (Depok: Pustaka Radja,2022).
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", Yogyakarta (Kencana : 1977).
- Abd. Rozak Ja'far, *Studi Islam Ditengah Masyarakat Majemuk: Islam Rahmatan Lil Alamin* (Tangerang Selatan : Yayasan Asy Syari'ah Modern Indonesia, 2019).
- Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Ali Moh Wafa, *Hukum Perkawinan Di indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, (Tangerang selatan : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia,2018).
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* ,(Tangerang :Smart Printing,2019).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Isharyanto, Teori Hukum : Suatu pengantar dengan Pendekatan Tematik (Yogyakarta: WR,2016).
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh :Unimal Press,2016).
- Jambi, Mukidi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. (Pendais 1 No.1 2019).
- Kosim, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada, 2019).
- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* , (Yogyakarta : Gramasurya, 2015).
- R. wirjono Projodikoro. 1984. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung, 4 Mei 2009.

Marzuki, Pengantar Studi hukum Islam : Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta : Ombak,2017).

Mahmudin Bayumin, Hukum perkawinan Islam, Bandung, 2017.

Muhaimin, metode penelitian hukum, (Mataram:Mataram University press, 2020).

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum :Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada media Grup, 2018).

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang :UMM Press, 2020).

Tolib Satiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta,2009).

Jurnal

Aulidina Ratulia Toriq “Analisis yuridis tradisi pemakaian perkawinan berdasarkan perspektif hak asasi manusia studi kasus kawin tangkap di suku sumba nusa tenggara timur” (Jurnal Gema Keadilan Volume 10 edisi 3, September 2023

Dedi Indrama, Tradisi Kawin Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ar- Risalah*, Vol 1 Nomor 1 (2021).

Dedi indrama, tradisi kawin tangkap di tinjau dari presfektif hukum islam, *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta : Trust Media Publishing,2016).

Hilman hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang- undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mancar Maju ; Bandung.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161/1789>.

Haris Umar Samjaya. Faqih, Rahim Ainur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media,2017).

Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Volume7 Nomor 2 (Desember 2016).

Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan*, (Lampung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uin Raden Intan Lampung, 2017).

Lenda Welhelmina . “Tradisi Kabin Tangkep Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur,”*Jurnal Kontruksi Hukum* 2, No2 (2021).

Mahdi, “Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari’ah dan Undang-undang Positif.” *Syakhsiyah Burhaniyah : Jurnal Penelitian Hukum Islam* 5, No.2 (Juli 2020).

Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat :Media Komunikasi Gender*, 2019.

Mahdi, Kawin Tangkap Persepektif Maqashid Al-Syari’ah dan Undang-Undang Positif, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol.5.No.2 (Juli 2020).

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”,*Jurnal Pemikiran hukum dan Hukum Islam* Vol.7 No.2 (Desember 2016).

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vo.7 No.2, (Desember 2016).

Yahya Fathur Rozy, “Penafsiran La Taqrabu Al-zina dalam QS. Al-isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol.1. No. 1, 2022,

Masthuriyah Sa’dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM, *Jurnal Musawa*, Vol.14.No. 2(Juli 2015).

Skripsi

Faisol Amrullah, “Tradisi Petes dapur dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Jembrana Bali Prespektif Al-‘Urf Abdul Wahab Khallaf” (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

Feri Fajri “Tradisi Kabin Tangkep Masyarakat Suku Madura Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Cumedak Jember ,(Skripsi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

Eva Muzdalifah, “Hifdz Al Nafs Dalam Al Qur“An: Studi Dalam Tafsir Ibn“ Asyur”, (skripsi,UIN syarifah hidayatullah jakarta, 2019).

website



Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaafah Learning Center, 2019).
<https://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH%204%20MADZHAB.pdf>.

Terjemah Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahan*, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007).

Peraturan Perundang -Undangan

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara

Andre di Wawancara Oleh Peneliti, Ds Angkatan, Arjasa, 2 November 2025.

Dayat di Wawancara Oleh Peneliti, Ds Angkatan, Arjasa, 2 November 2025.

H. Karip Sah, di wawancara Oleh Peneliti, Ds. Angkatan Arjasa, 04 Juni 2025.

Imam, di Wawancara Oleh Peneliti, Ds. Angkatan, Arjasa, 11 Juni 2025.

M. Jamik, di Wawancara Oleh Peneliti, Arjasa, 2 Juni 2025.

Maskur, di Wawancara Oleh peneliti, Ds. Angkatan Arjasa, 10 Juni 2025.

Sunawi, di Wawancara oleh Peneliti, Ds. Angkatan, Arjasa, 09 juni 2025.

Ustad Usama, di wawancara Oleh Peneliti, Ds. Angkatan ,Arjasa, 06 Juni 2025.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasbullah
 Nim : 212102010053
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan
 judul: "**Kabin Peghek Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang
 Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Angkatan
 Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)**". Secara keseluruhan adalah hasil
 kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

J E M B E R

Jember, 30 Oktober 2025
 Saya yang menyatakan



HASBULLAH
NIM. 212102010053

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dokumentasi Bersama Kepala KUA Arjasa dan Staf



Dokumentasi Bersama Perangkat Desa



Dokumentasi Bersama Ust Usama



Dokumentasi Bersama H. Karib Sah



Dokumentasi Bersama bapak Maskur



Dokumentasi Bersama Bapak Sunawi Dan Ibu Fika



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Hasbullah

Nim : 212102010053

Tempat Tgl : Sumenep, 21 Juni 2001

Alamat : Dusun Patereman RT/RW 002/002 Desa Angkatan ,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2008-2009 : TK Al-islah

Tahun 2009-2014 : SDN Angkatan 3

Tahun 2015-2017 : MTS TMI PP Al-Amin Prenduan Sumenep Madura

Tahun 2018-2020 : MA TMI PP Al-Amin Prenduan Sumenep Madura

Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember